



BADAN POM



**LAPORAN
KINERJA
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja. Laporan tersebut antara lain menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, realisasi anggaran, inovasi, dan *achievement* BPOM. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2020, terdapat beberapa IKU yang pencapaiannya telah melampaui target yang telah ditetapkan, namun terdapat juga IKU yang masih memerlukan kerja keras seluruh jajaran BPOM.

Pencapaian keberhasilan yang diperoleh oleh BPOM merupakan hasil dari penguatan sumber daya, organisasi, dan perbaikan proses bisnis internal BPOM secara konsisten, yang merupakan kontribusi seluruh jajaran BPOM untuk berupaya mendorong tercapainya IKU yang telah ditetapkan. Selain itu, perbaikan secara terus menerus perlu ditanamkan pada seluruh jajaran BPOM dalam bekerja dan memberikan pelayanan. Oleh karena itu, saya selalu mendorong agar seluruh pejabat dan pegawai bersama-sama dengan saya untuk terus-menerus mengupayakan perbaikan bagi BPOM.

Di samping itu, saya mengapresiasi seluruh pihak eksternal yang telah bekerja sama dengan BPOM baik secara langsung maupun tidak langsung yakni Kementerian/Lembaga, Dewan Perwakilan Rakyat, Pelaku Usaha, dan seluruh masyarakat yang kerap bersentuhan dengan BPOM. Kami berharap agar ke depannya kerja sama ini dapat dilanjutkan dengan baik dan kami pun dapat melayani dengan lebih baik. Kontribusi kita semua tentu bermanfaat untuk membangun Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban BPOM dan menjadi masukan sekaligus umpan balik bagi jajaran BPOM dalam rangka memperbaiki kekurangan maupun untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja BPOM di masa mendatang.



Jakarta, 28 Februari 2021
Kepala BPOM RI



Penny K. Lukito

PERNYATAAN TELAH DIREVIU BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN ANGGARAN 2020

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk tahun anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

**Badan Pengawas Obat dan Makanan
Inspektur Utama**



Mayagustina Andarini

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Organisasi	1
B. Struktur Organisasi.....	3
C. Isu Strategis	3
PERENCANAAN KINERJA.....	5
A. Rencana Strategis 2020-2024	5
B. Perjanjian Kinerja 2020	8
AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Capaian Kinerja BPOM Triwulan II Tahun 2020	12
B. Analisis Capaian Kinerja.....	16
C. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun Sebelumnya.....	68
D. Realisasi Anggaran	70
PENUTUP.....	74
LAMPIRAN.....	75
1. R Rencana Strategis BPOM 2020-2014	76
2. Rencana Kinerja Tahun 2020	78
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	84
4. Pagu dan Realisasi Anggaran BPOM Tahun 2020	90
5. Capaian Kinerja BPOM Tahun 2020.....	92
6. Indeks Kesadaran Masyarakat Tahun 2020	97
7. Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020.....	98
8. Indeks Kepuasan Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Bimbingan dan Pelayanan BPOM Tahun 2020.....	99
9. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Obat dan Makanan Tahun 2020.....	100
10. Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2020	101

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja kepada Presiden Republik Indonesia dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) BPOM, di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BPOM dan upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja BPOM tahun 2020, terdapat 11 (sebelas) Sasaran Strategis yaitu: 1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu; 2) Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan; 3) Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan; 4) Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan; 5) Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan; 6) Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan; 7) Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan Obat dan Makanan; 8) Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal; 9) Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal; 10) Menguatnya laboratorium, analisis/ kajian kebijakan, serta penerapan *e-government* dalam pengawasan Obat dan Makanan; dan 11) Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel. Pencapaian kesebelas sasaran strategis tersebut diukur dengan 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja.

Dari 27 (dua puluh tujuh) IKU yang diukur, 4 (empat) IKU memperoleh capaian Sangat Baik, yaitu Persentase Obat yang memenuhi syarat (112,13%), Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan (115,10), Persentase kerjasama yang efektif (111,79), dan Indeks Profesionalitas ASN BPOM (110,51); 20 (dua puluh) IKU memperoleh capaian Baik. Terdapat 1 (satu) IKU dengan capaian Cukup yaitu Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah (70,31%) dan 2 (dua) IKU dengan capaian Tidak Dapat Disimpulkan, yaitu Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan (123,10%) dan Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor (134,48%).

Pada tahun 2020, pagu anggaran BPOM sebesar Rp1.544.827.210.000 (satu triliun lima ratus empat puluh empat miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah). Dari total anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp1.459.523.487.649 (satu triliun empat ratus lima puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) atau 94,48% dari total pagu anggaran. Apabila dibandingkan dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) total sebesar 101,95% menunjukkan adanya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja BPOM ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif atas capaian kinerja organisasi dalam menghadapi tantangan yang akan datang. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja BPOM yang akan berdampak positif dalam rangka mencapai visi dan misi BPOM.

1

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Dalam RPJMN 2020-2024, disebutkan bahwa sistem Pengawasan Obat dan Makanan belum berjalan dengan optimal akibat berbagai tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengendalian aspek keamanan, mutu, dan khasiat obat dan makanan sepanjang *product life cycle* yang merupakan satu kesatuan siklus mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Data yang diperoleh dari hasil evaluasi izin edar (*pre-market*) khususnya yang menunjukkan risiko, menjadi input untuk pengawasan *post-market* dan sebaliknya. Siklus ini dimulai dari pencegahan (standarisasi, perizinan, sertifikasi, pembinaan), pengawasan *post market*, hingga tindak lanjut hasil pengawasan berupa pembinaan, sanksi administratif, atau penindakan. Keseluruhan siklus ini berkesinambungan untuk memastikan produksi, distribusi, konsumsi obat dan makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat sekaligus juga memperkuat industri obat dan makanan.

Revolusi industri 4.0 menuntut industri harus siap menuju perubahan besar seiring perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Industri farmasi, kosmetik, produk herbal, dan pangan disebut juga *wellness industry* adalah termasuk sektor industri prioritas dalam *Making Indonesia 4.0* dan menjadi andalan revolusi industri di Indonesia karena memiliki *added value* tinggi.

Sejalan dengan proses produksi yang lebih intensif, distribusi produk obat dan makanan semakin masif tidak hanya melalui jalur *offline* tetapi juga *online*. Dinamika lingkungan strategis pengawasan obat dan makanan ini perlu diantisipasi dengan tepat sehingga BPOM terus melakukan upaya perbaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk mencegah tindak kejahatan obat dan makanan. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.


Untuk mewujudkan hal tersebut, Presiden Republik Indonesia memberikan tugas kepada BPOM melalui Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya BPOM menyelenggarakan fungsi:

-  Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan
-  Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan
-  Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar
-  Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar
-  Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah
-  Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan
-  Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
-  Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM
-  Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM
-  Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM
-  Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, organisasi BPOM terdiri dari Inspektorat Utama, Sekretariat Utama dan 4 Deputi. Selanjutnya penjabaran Organisasi dan Tata Kerja BPOM ditetapkan dengan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar/Balai/Loka POM ditetapkan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM. Untuk organisasi dan tata kerja UPT Balai Pengujian Produk Biologi, Balai Kalibrasi, dan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM. Ikhtisar dari keempat peraturan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPOM

C. Isu Strategis

1. Penguatan Regulasi

Saat ini pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan. Oleh karena itu perlu dibuat payung hukum yang kuat dalam bentuk Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan.

2. Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium Pengujian

Sebagai tulang punggung sistem pengawasan yang dilakukan BPOM, laboratorium pengujian mempunyai peran yang sangat strategis. Jika berdasarkan hasil pengujian laboratorium suatu produk dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), maka dapat

dilakukan penarikan produk atau tindakan lain yang diperlukan sehingga masyarakat terhindar dari obat yang tidak memenuhi syarat ataupun palsu. Peningkatan kemampuan laboratorium pengujian meliputi pengembangan SDM, instrumen maupun Standar Ruang Lingkup. Mengingat keterbatasan sumber daya, maka peningkatan kemampuan laboratorium pengujian tidak dapat dilakukan sekaligus, sehingga perlu disusun *Grand Design* Pengembangan Laboratorium Pengujian BPOM.

3. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Implementasi SKN dan JKN membawa dampak langsung maupun tidak langsung terhadap Pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi *supplier* untuk program pemerintah tersebut. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya. Dalam hal ini tuntutan terhadap peran BPOM akan semakin besar di antaranya peningkatan pengawasan *pre-market* melalui sertifikasi CPOB dan *post-market* melalui intensifikasi pengawasan obat pasca beredar termasuk Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

4. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi yang semakin menyebar di seluruh pelosok Indonesia salah satunya berdampak pada semakin banyaknya pengguna internet. Kondisi tersebut merupakan potensi pasar bagi ekonomi digital terutama *e-commerce*. *E-commerce* menawarkan beragam kategori produk kepada masyarakat, tak terkecuali obat dan makanan. Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi *online* ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih obat yang aman masih rendah, menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan, mutu dan kemanfaatan produk. Dengan demikian, BPOM harus segera beradaptasi untuk melakukan digitalisasi instrumen pengawasan yang berbasis kemandirian industri dalam memastikan keamanan, mutu dan manfaat produk yang dihasilkan.

5. Daya Saing Produk Obat dan Makanan

Upaya peningkatan daya saing dan kemandirian usaha Obat dan Makanan saat ini masih ditekankan pada kepatuhan pemenuhan *Good Regulatory Practices* yaitu *Good Manufacturing Practices (GMP)*, *Good Laboratory Practices (GLP)*, dan *Good Clinical Practices (GCP)*. Ke depan, diperlukan upaya peningkatan daya saing dan kemandirian usaha Obat dan Makanan dengan dukungan insentif khusus untuk usaha. Di samping itu, perlu dilakukan penyempurnaan mekanisme pendaftaran online produk Obat dan Makanan di tingkat pusat (BPOM) dan tingkat provinsi (Balai Besar/Balai POM).

2

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020-2024

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan yang karenanya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Rencana pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan disusun dengan mempertimbangkan kapasitas BPOM sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPOM 2020-2024. Renstra BPOM 2020-2024 merupakan dokumen indikatif yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan BPOM yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

VISI


Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

MISI

- 1** Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia
- 2** Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
- 3** Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
- 4** Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam penyusunan sasaran strategis, BPOM menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Peta strategi level 0 BPOM dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Peta Strategi BPOM

1) *Stakeholders Perspective*

Terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Strategis, yaitu:

- Sasaran strategis pertama (SS1), Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
- Sasaran strategis kedua (SS2), Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan
- Sasaran strategis ketiga (SS3), Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan

2) *Internal Process Perspective*

Sasaran strategis pada perspektif ini merupakan proses yang harus dilakukan oleh BPOM. Terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis, yaitu:

- Sasaran strategis keempat (SS4), Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan
- Sasaran strategis kelima (SS5), Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan
- Sasaran strategis keenam (SS6), Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan
- Sasaran strategis ketujuh (SS7), Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan Obat dan Makanan

3) *Learning and Growth Perspective*

Sasaran strategis pada perspektif ini merupakan *input* yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* BPOM. Terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis, yaitu:

- a) Sasaran strategis kedelapan (SS8), Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal
- b) Sasaran strategis kesembilan (SS9), Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal
- c) Sasaran strategis kesepuluh (SS10), Menguatnya laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta penerapan *e-government* dalam pengawasan Obat dan Makanan
- d) Sasaran strategis kesebelas (SS11), Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel

Pencapaian dari masing-masing sasaran strategis diukur dengan menggunakan satu atau lebih indikator. Sandingan antara sasaran strategis dan indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
<i>Stakeholders Perspective</i>			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1.1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan
		1.2	Persentase Obat yang memenuhi syarat
		1.3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	2.1	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan
		2.2	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
		3.2	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
		3.3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM
<i>Internal Process Perspective</i>			
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	4	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	5.1	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		5.2	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		5.3	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sector
		5.4	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
		5.5	Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan
6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	6	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	7.1	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar
		7.2	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan
Learning and Growth Perspective			
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	8.1	Indeks RB BPOM
		8.2	Nilai AKIP BPOM
		8.3	Persentase kerjasama yang efektif
9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	9.1	Indeks Profesionalitas ASN BPOM
		9.2	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi
10	Menguatnya laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	10.1	Indeks SPBE BPOM
		10.2	Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian
		10.3	Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan
11	Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel	11.1	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM
		11.2	Nilai Kinerja Anggaran BPOM

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Sebagai wujud nyata komitmen BPOM dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja BPOM 2020 secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2020

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Frekuensi Pelaporan
Stakeholders Perspective					
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	73	Tahunan
		2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	Triwulan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Frekuensi Pelaporan
		3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	Triwulan
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	4	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	82	Tahunan
		5	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas	72	Tahunan
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82	Tahunan
		7	Indeks kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71	Tahunan
		8	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	86	Tahunan
Internal Process Perspective					
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	9	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	71	Tahunan
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	10	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	Triwulan
		11	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	Triwulan
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sector	55	Triwulan
		13	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	87,05	Triwulan
		14	Indeks pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	3,51	Tahunan
6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	15	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	64	Tahunan
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam	16	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar	73	Tahunan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Frekuensi Pelaporan
	pengembangan Obat dan Makanan	17	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan	73	Triwulan
Learning and Growth Perspective					
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	18	Indeks RB BPOM	81	Tahunan
		19	Nilai AKIP BPOM	81	Tahunan
		20	Persentase kerjasama yang efektif	82	Triwulan
9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	21	Indeks profesionalitas ASN BPOM	75	Tahunan
		22	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	75	Triwulan
10	Menguatnya laboratorium, analisis/ kajian kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	23	Indeks SPBE BPOM	3,8	Tahunan
		24	Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian	71	Tahunan
		25	Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	72	Tahunan
11	Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel	26	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	Tahunan
		27	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93	Triwulan

Dalam mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan tahun 2020, BPOM mendapat dukungan anggaran dari APBN sebesar Rp1.544.407.583.000,00 (Satu Triliun Lima Ratus Empat Puluh Empat Miliar Empat Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang kemudian mengalami revisi APBN-P menjadi Rp1.544.827.210.000,00 (Satu Triliun Lima Ratus Empat Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 program sebagai berikut:

Tabel 2.3 Alokasi Anggaran BPOM per Program

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Pengawasan Obat dan Makanan	1.114.483.898.000
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	430.343.312.000
Total		1.544.827.210.000

Selanjutnya dari anggaran tersebut digunakan untuk mendukung terwujudnya sasaran strategis tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.4 Alokasi Anggaran BPOM per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	150.161.842.000
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	39.747.797.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	54.394.133.000
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	12.901.672.000
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	128.990.040.000
6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	30.370.776.000
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	5.841.576.000
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	69.316.538.000
9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	914.839.514.000
10	Menguatnya laboratorium, analisis/ kajian kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	122.156.488.000
11	Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel	16.106.834.000
	Total	1.544.827.210.000

3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja BPOM Tahun 2020

Pengukuran capaian kinerja BPOM tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) pencapaian setiap indikator pada masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian Nilai Kinerja BPOM/Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) tahun 2020 sebesar **101,95%**.

Berdasarkan 27 indikator kinerja dari 11 sasaran strategis, 4 indikator dinyatakan “Sangat Baik” karena capaiannya di atas 110% s.d. 120% dari target, 20 indikator dinyatakan “Baik” karena capaiannya di atas 90% s.d. 110%, 1 indikator dinyatakan “Cukup” karena capaiannya di atas 70% s.d. 90%, dan 2 indikator dinyatakan “Tidak Dapat Disimpulkan” karena capaiannya di atas 120%.

Capaian dari 27 (dua puluh tujuh) IKU BPOM yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 secara ringkas sebagai berikut:

Tabel 3.1. Capaian Kinerja BPOM Tahun 2020

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Capaian Kinerja 2020		
				Target	Realisasi	%
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	IKSS1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	73	75,45	103,36
		IKSS2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,80	90,60	112,13
		IKSS3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	79,68	102,16
SS2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	IKSS4	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	82	80,06	97,63
		IKSS5	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas	72	74,29	103,18

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Capaian Kinerja 2020		
				Target	Realisasi	%
SS3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	IKSS6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82	86,81	105,87
		IKSS7	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71	72,54	102,17
		IKSS8	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	86	87,00	101,16
SS4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	IKSS9	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	71	87,40	123,10
SS5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	IKSS10	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	87,42	102,85
		IKSS11	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	70,76	98,27
		IKSS12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	55	73,96	134,48
		IKSS13	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	87,05	91,56	105,18
		IKSS14	Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	3,51	4,04	115,10

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Capaian Kinerja 2020		
				Target	Realisasi	%
SS6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	IKSS15	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	64	45,00	70,31
SS7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	IKSS16	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar	73	79,06	108,29
		IKSS17	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan	73	73,75	101,03
SS8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	IKSS18	Indeks RB BPOM	81	80,12*	98,91
		IKSS19	Nilai AKIP BPOM	81	78,60*	97,04
		IKSS20	Persentase kerjasama yang efektif	82	91,67	111,79
SS9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	IKSS21	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	75	82,88	110,51
		IKSS22	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	75	72,73	96,97
SS10	Menguatnya laboratorium, analisis/kajian, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	IKSS23	Indeks SPBE BPOM	3,8	3,68	96,84
		IKSS24	Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian	71	72,60	102,25
		IKSS25	Persentase riset dan kajian pengawasan Obat	72	72,60	100,83

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Capaian Kinerja 2020		
				Target	Realisasi	%
			dan Makanan yang dimanfaatkan			
SS11	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	IKSS26	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	WTP	100
		IKSS27	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93	95,50	102,69

* data realisasi Tahun 2019 (sementara)

Rincian capaian kinerja terlampir pada Lampiran 5

Keterangan:

Kriteria	Capaian	Ket
Tidak dapat disimpulkan	$x > 120\%$	
Sangat Baik	$110\% < x \leq 120\%$	
Baik	$90\% \leq x < 110\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$	
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$	
Sangat Kurang	$< 50\%$	

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja BPOM per Sasaran Strategis dilakukan untuk menjelaskan kendala, upaya yang dilakukan, serta tindak lanjut dalam pencapaian sasaran sesuai pernyataan klaim kinerja.

1. Sasaran Strategis (SS1)

Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu

Komoditas/produk yang diawasi BPOM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari **Standardisasi, Penilaian (*pre-market evaluation*), Pengawasan selama beredar (*post-market control*), Pengujian Laboratorium, dan Penegakan Hukum**. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Sasaran Strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja sebagai berikut: (1) Indeks Pengawasan Obat dan Makanan; (2) Persentase Obat yang memenuhi syarat; dan (3) Persentase Makanan yang memenuhi syarat.

1. IKSS 1 - Indeks Pengawasan Obat dan Makanan

Tujuan penyusunan Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) adalah untuk mengetahui secara mudah kondisi keamanan berdasarkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan, baik untuk tiap produk maupun keseluruhan secara nasional.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengukuran Indikator Indeks Pengawasan Obat dan Makanan, mulai tahun 2020 indikator pembentuk Indeks Pengawasan Obat dan Makanan diubah dengan indikator yang bersifat *outcome* sehingga hasil pengukuran indeks lebih representatif. Indikator tersebut sebagai berikut:

- 1) Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan
- 2) Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas
- 3) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
- 4) Indeks Kepuasan Masyarakat atas Jaminan Kualitas Pengawasan Obat dan Makanan
- 5) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM
- 6) Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan
- 7) Persentase Obat yang memenuhi syarat
- 8) Persentase makanan yang memenuhi syarat
- 9) Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor


10) Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah

Indikator pembentuk tersebut merupakan indikator kinerja utama BPOM yang berada pada level *stakeholder perspective* (bobot 45%) dan internal *internal process perspective* (bobot 55%).

Hasil pengukuran IPOM tahun 2020 diperoleh nilai 75,45 dengan capaian 103,36%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 85, maka capaian indikator ini adalah 88,76%. Capaian indikator ini didukung oleh tingginya realisasi indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan sebagai salah satu komponen pembentuk IPOM pada *internal process perspective*.

Tabel 3.2. Capaian Indeks Pengawasan Obat dan Makanan

IKSS 1 - Indeks Pengawasan Obat dan Makanan			
Tahun 2020			Kategori
Target	Realisasi	%	
73	75,45	103,36	Baik



Gambar ... Nilai IPOM per Komoditi

Capaian indikator tersebut tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada periode Renstra 2015-2019 karena terdapat perubahan indikator pembentuk indeks yang sebagian besar berada pada level output.

Beberapa kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka pencapaian indeks pengawasan Obat dan Makanan antara lain:

1. Peningkatan peran serta pelaku usaha dalam menerapkan ketentuan yang berlaku. Dalam kegiatan ini BPOM senantiasa melakukan pengawasan *pre* dan *post market* terhadap sarana produksi Obat dan Makanan agar kesadaran serta kemampuan pelaku usaha dalam pemenuhan ketentuan (GMP) dapat ditingkatkan.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas melalui kampanye **Cek KLIK** pada kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) kepada masyarakat serta sosialisasi *website* BPOM, HALOBPOM dan media sosial lainnya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

3. Penyusunan Standar/ Pedoman/ Regulasi Obat dan Makanan, yang bertujuan memutakhirkan regulasi/pedoman/standar/kriteria/kajian terkait mutu obat dan makanan untuk pemenuhan/peningkatan mutu, keamanan dan kemanfaatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan (*evidence based*) dan kemajuan teknologi serta lingkungan strategis.
4. Pemberian bantuan DAK Nonfisik Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan kepada Pemerintah Daerah untuk mendorong penguatan peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan secara efektif.

2. IKSS 2 - Persentase Obat yang memenuhi syarat

Obat yang dimaksud mencakup obat, bahan obat, narkotika, psicotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Dalam melakukan sampling terhadap obat beredar mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian yang ditetapkan pada tahun berjalan (tahun n) berdasarkan Data Survei Produk Beredar. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan (2020).

Pengukuran terhadap indikator persentase obat yang memenuhi syarat didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium.

$$\text{Persentase Obat memenuhi syarat} = \left(\frac{\text{Jumlah sampel Obat acak memenuhi syarat}}{\text{Total sampel Obat acak yang diperiksa dan diuji}} \right) \times 100\%$$

Dari 26.979 sampel Obat yang diperiksa dan diuji tahun 2020, yang dinyatakan memenuhi syarat sebesar 24.443 sampel (90,60%). Dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 80,80%, capaian indikator ini adalah 112,13% (kategori Sangat Baik). Jika dibandingkan dengan target 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 92,30%, maka capaian indikator ini adalah 98,16%. Hal ini perlu menjadi perhatian karena capaiannya berpotensi melebihi target akhir periode Renstra di tahun 2024.

Tabel 3.3. Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

IKSS 2 - Persentase Obat yang Memenuhi Syarat			
Tahun 2020			Kriteria
Target	Realisasi	%	
80,80	90,60	112,13	Sangat Baik

Capaian indikator tersebut tidak dapat dibandingkan capaian pada periode Renstra 2015-2019 karena perhitungan realisasi indikator pada periode Renstra sebelumnya merupakan gabungan antara sampling acak dan *targeted*.

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan Obat yang memenuhi syarat terutama di masa pandemi COVID-19 antara lain:

- 1) Simplifikasi dan percepatan registrasi Obat NIE diberikan dengan skema *Emergency Use Authorization (EUA)*

	Obat Non COVID-19	Obat COVID-19
Pra Registrasi	40 HK	6 jam
Evaluasi Registrasi Obat Baru dan Produk Biologi	100 HK, 120 HK, dan 300 HK (sesuai kajian risiko)	20 HK
Evaluasi Registrasi Obat Generik	150 HK	5 HK
Dokumen Mutu	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran bets dan laporan validasi proses → skala komersial - Data stabilitas 12 bulan - Laporan uji BE lengkap 	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran bets dan laporan validasi proses → skala pilot - Data stabilitas 6 bulan - Uji BE: Uji Disolusi Terbanding dan komitmen BE (kajian risiko)
Dokumen Klinik dan Non Klinik	Harus lengkap	Dapat memberikan data penggunaan obat tersebut selama pandemi baik di Indonesia ataupun negara lain (kajian risiko)

- 2) Simplifikasi dan percepatan registrasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan, yang meliputi:
 - a) Simplikasi registrasi variasi perubahan *supplier* bahan baku (*do and tell*)
 - b) Kemudahan registrasi produk dengan komposisi sama beda jenis kemasan
 - c) Registrasi obat tradisional klaim penambah daya tahan tubuh
 - d) Persetujuan iklan obat tradisional/suplemen kesehatan disertai materi edukasi
 - e) Percepatan Perizinan Kosmetik
Percepatan timeline *Service Level Agreement (SLA)* untuk *Hand Moist Gel*, *Hand Gel*, dan *Hand Cleaner/handwash* dari 14 Hari Kerja menjadi 1 Hari Kerja
- 3) Melakukan pengawasan sarana produksi obat melalui *desktop inspection* dengan melakukan evaluasi terhadap dokumen yang menggambarkan pemenuhan CPOB di industri farmasi maupun dengan melakukan evaluasi *Corrective Action and Preventive Action (CAPA)* inspeksi sebelumnya.
- 4) Uji cepat menggunakan *rapid test* (Minilab) untuk obat yang digunakan dalam penanganan COVID-19 oleh:
 - a) Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (P3OMN) di pusat sebagai koordinator
 - b) 33 laboratorium Balai Besar/Balai POM yang telah terakreditasi
- 5) Pembangunan **Laboratorium Biohazard** yang dilengkapi dilengkapi dengan fasilitas untuk melaksanakan pengujian COVID-19
- 6) Penyusunan dan penerbitan **Pedoman Pelayanan Publik di Bidang Obat dalam Kondisi Pandemi COVID-19** untuk meningkatkan akses obat dan memenuhi ketersediaan obat di dalam negeri dengan Percepatan Perizinan di bidang obat
- 7) Penyusunan dan penerbitan Pedoman Penggunaan Herbal dan Suplemen menghadapi COVID-19.

3. IKSS-3 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Sampling terhadap makanan beredar mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian yang ditetapkan pada tahun berjalan (tahun n). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.

Kegiatan sampling dan pengujian pangan yang dilakukan BPOM merupakan bagian dari upaya pengawasan keamanan dan mutu produk pangan di peredaran, baik dalam rangka surveilan untuk melihat pemenuhan persyaratan (*compliance*) terhadap regulasi maupun tindak lanjut penanganan kasus pelanggaran pangan.

Pengukuran terhadap indikator persentase makanan yang memenuhi syarat didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Persentase makanan memenuhi syarat = (Jumlah sampel Makanan acak memenuhi syarat dibagi Total sampel Makanan acak yang diperiksa dan diuji) x 100%

Tujuan Sampling	Kondisi Sampel	Evaluasi Penandaan	Hasil Pengujian	Jumlah Sampel	Kesimpulan
Acak	Baik	MK Label	Memenuhi Syarat Pengujian	9.816	MS
			Tidak Memenuhi Syarat Pengujian	567	TMS
		TMK Label		1.863	TMS
		Kedaluwarsa		23	TMS
		Rusak		13	TMS
		TIE		37	TMS
Acak Total				12.319	

Gambar 3.1. Hasil Pengujian Sampel Makanan

Dari 12.319 sampel makanan yang diperiksa dan diuji tahun 2020, yang dinyatakan memenuhi syarat sebesar 9.816 sampel (79,68%). Dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 78%, maka capaian indikator ini adalah **102,16% (kategori Baik)**. Jika

dibandingkan dengan target 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 86%, maka capaian indikator adalah 92,65%. Hal ini perlu menjadi perhatian karena capaiannya berpotensi melebihi target akhir periode Renstra di tahun 2024.

Capaian indikator tersebut tidak dapat dibandingkan capaian pada periode Renstra 2015-2019 karena perhitungan realisasi indikator pada periode Renstra sebelumnya merupakan gabungan antara sampling acak dan *targeted*.

Tabel 3.4. Capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

IKSS-3 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat			
Capaian 2020			
Target	Realisasi	%	Kriteria
78	79,68	102,16	Baik

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan Makanan yang memenuhi syarat terutama di masa pandemi COVID-19 antara lain:

- 1) Terlaksananya kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha dan pengujian yang dilakukan secara intensif yang perhitungannya diambil berdasarkan data dari SIPT pada tahun berjalan.
- 2) Percepatan perizinan Gula Kristal Putih (GKP) selama masa pandemi COVID-19, meliputi:
 - a) Permohonan Nomor Izin Edar (NIE) produk **GKP tidak diwajibkan** melampirkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) dalam pemenuhan persyaratannya.
 - b) Percepatan penerbitan/timeline NIE GKP dari **5 HK menjadi 2 HK**
 - c) Pemeriksaan sarana dilakukan melalui **desk audit secara online**
- 3) Penerbitan Pedoman Produksi dan Distribusi Pangan Olahan Pada Masa Status Darurat Kesehatan Covid di Indonesia.
- 4) Dukungan bagi UMKM Pangan Olahan selama masa pandemi COVID-19, diantaranya:
 - a) Kegiatan konsultasi tetap berlangsung melalui media *online* seperti *livechat*, *call center*, email.
 - b) Sosialisasi Keamanan Pangan, Registrasi Pangan Olahan melalui *subsite*, *digital marketing* di berbagai media social seperti *youtube*, *Instagram*, *Twitter*
 - c) Pelatihan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan Tata Cara Registrasi Pangan Olahan Bagi UMKM melalui media *online* seperti Webinar (Web Seminar), Kulwapp (kuliah *Whatsapp*), Kulgram (Kuliah Telegram).

2. Sasaran Strategis 2 (SS2)

Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Sasaran Strategis ini diukur dengan 2 indikator kinerja yaitu Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan serta Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas.

4. IKSS-4 Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan

Kepatuhan adalah suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/nonprofit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan, sementara yang dimaksud dengan pelaku usaha obat dan makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan atau memperjualbelikan obat dan makanan.

Pengukuran indeks kepatuhan pelaku usaha ini bertujuan untuk (1) memperoleh data hasil pemeriksaan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar/Balai/Loka POM; (2) memperoleh indeks nasional kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan; (3) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan; dan (4) memberikan rekomendasi kebijakan.

Metode pengukuran IKPU menggunakan **desk research**, yakni analisis data hasil pengawasan Obat dan Makanan tahun 2019, melalui pendekatan kuantitatif yang terdiri dari:

- 1) Data hasil pemeriksaan sarana produksi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan (MD);
- 2) Data hasil pemeriksaan sarana distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan;
- 3) Data hasil pemeriksaan sarana pelayanan (khusus obat, narkotika, psikotropika dan prekursor);
- 4) Hasil pengawasan iklan dan penandaan Obat dan Makanan;

Indeks kepatuhan pelaku usaha dihitung secara agregat dari data hasil pengawasan di sarana produksi, distribusi, pelayanan farmasi, iklan dan penandaan untuk semua komoditi

Hasil pengukuran indeks kepatuhan pelaku usaha berdasarkan komoditi SKALA NASIONAL dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Obat dan Makanan

Komoditi	Indeks
Obat	79,92 (Baik)
Obat Tradisional	66,83 (Baik)
Suplemen Kesehatan	94,51 (Baik)
Kosmetik	82,79 (Baik)
Pangan Olahan	77,77 (Baik)
Indeks Nasional	80,06 (Baik)

Kategori Indeks:

>90-100 **Sangat Baik**

>66,67-90 **Baik**

>33,33-66,67 **Cukup**

0-33,33 **Kurang**

Nilai 80,06 menggambarkan bahwa pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan memenuhi kategori “**Baik**” dalam mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan BPOM sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat. Capaian Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Obat dan Makanan terhadap target 2020 sebesar 82 adalah 97,63% (kategori Baik).

Kedepan untuk meningkatkan capaian indeks kepatuhan pelaku usaha ini perlu disusun strategi dalam rangka meningkatkan pembinaan dan bimbingan terhadap pelaku usaha agar memahami dan memenuhi ketentuan pemerintah, dengan pertimbangan skala ukuran pelaku usaha dan sampling yang dilakukan oleh BB/Balai/Loka POM belum semuanya random sampling. Selain itu agar data dan informasi diperoleh secara *realtime* diperlukan integrasi metode perhitungan indeks ini dengan Sistem Informasi Pengawasan Terpadu (SIPT).

Walaupun capaian tahun 2020 tidak sesuai dengan target yang ditetapkan, namun jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 86, maka capaian indikator ini adalah 93,09%. Hal ini perlu menjadi perhatian karena capaiannya berpotensi melebihi target akhir periode Renstra di tahun 2024.

Capaian indikator tersebut tidak dapat dibandingkan capaian pada periode Renstra 2015-2019 karena terdapat perubahan metode pengukuran indeks. Perubahan dilakukan terhadap kriteria pemeriksaan produksi dan distribusi pembentuk indeks.

Tabel 3.6. Capaian Indeks Kepatuhan (*Compliance Index*) Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan

IKSS-4. Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan			
Tahun 2020			
Target	Realisasi	%	Kriteria
82	80,06	97,63	Baik

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam mendukung pencapaian nilai indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan yaitu:

- 1) Pembinaan untuk peningkatan daya saing Industri Farmasi termasuk hilirisasi, meliputi:
 - a) Pelaksanaan kegiatan SATGAS Percepatan pengembangan dan pemanfaatan Produk Biologi dalam rangka hilirisasi hasil penelitian.
 - b) Pengawasan optimalisasi pelaksanaan uji klinik
- 2) Pendampingan terhadap pelaku usaha dalam pemenuhan regulasi Penandaan dan Iklan Kosmetik. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha UMKM di bidang kosmetik dalam membuat penandaan dan iklan yang berdaya saing serta memenuhi regulasi yang berlaku.
- 3) *Regulatory assistance* dan pendampingan untuk untuk pelaku usaha khususnya UMKM agar dapat memenuhi ketentuan dan mendorong inovasi produk pangan olahan.

5. IKSS-5 Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas

Sebagai sub sistem pengawasan Obat dan Makanan, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM dengan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat yang memenuhi ketentuan kaidah terhadap Kemasan baik, baca Label, produk memiliki Izin edar, dan produk yang tidak Kedaluwarsa (**KLIK**).

Pengetahuan (*Knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.

Sikap (*Attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat & makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.

Sedangkan Perilaku (*Practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM.

Indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas dihitung dengan metodologi survei

Survei dilakukan kepada 11.530 responden yang tersebar di 34 provinsi dan kab/kota di seluruh wilayah Indonesia dan ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan teknik *interview/wawancara* menggunakan *tools* kuesioner yang telah di-*install* di *smartphone* masing-masing enumerator.

Dari hasil survei diperoleh nilai Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman sebesar 74,29. Untuk nilai Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap masing-masing produk/komoditi sebagai berikut:

No	Produk/Komoditi	Indeks	Kategori
1	Obat	79,08	Baik
2	Obat Tradisional	70,61	Cukup Baik
3	Suplemen Kesehatan	71,37	Cukup Baik
4	Kosmetik	71,09	Cukup Baik
5	Pangan Olahan	77,06	Cukup Baik
Indeks Nasional		74,29	Cukup Baik

Kategori Indeks:	
≤ 45	Tidak Baik
45 - 60	Kurang Baik
> 60 - 75	Cukup Baik
> 75 - 90	Baik
≥ 90	Sangat Baik

Dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 72, maka capaian indikator ini adalah 103,18% (kategori Baik). Nilai 74,29 menggambarkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang berkualitas masih belum optimal karena masuk dalam kategori Cukup Baik. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 83, maka capaian indikator ini adalah 89,51%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 68,78 maka terdapat peningkatan nilai indeks sebesar 8,01%.

Tabel 3.7. Capaian Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas

IKSS-5	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas			
	2019		2020	
Realisasi	Target	Realisasi	%	Kriteria
68,78	72	74,29	103,18	Baik

Dilihat dari komponen pembentuk indeks (pengetahuan, sikap, dan perilaku), hasil pengukuran masing-masing indikator tersebut sebagai berikut:

a) Pengetahuan

Dari hasil survei diperoleh Nilai Indeks Pengetahuan Masyarakat secara Nasional terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas secara umum masih berada dalam kategori **Cukup Baik** dengan nilai indeks **69,07**. Dari hasil analisis tingkat pengetahuan masyarakat diketahui bahwa sebanyak 59,8% masyarakat tidak mengetahui logo obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter.

b) Sikap

Dari hasil survei diperoleh Nilai Indeks Sikap Masyarakat secara Nasional terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas secara umum berada dalam kategori **Baik** dengan nilai indeks **80,90**. Hal ini terlihat dari hasil survey sebanyak 85% masyarakat mengetahui petunjuk penyimpanan produk Obat dan Makanan dan 90% mengetahui tanggal kedaluwarsa produk tersebut.

c) Perilaku

Dari hasil survei diperoleh Nilai Indeks Perilaku Masyarakat secara Nasional terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas secara umum masih berada dalam kategori **Cukup Baik** dengan nilai indeks **72,88**. Hal ini disebabkan secara umum masyarakat tidak mengetahui bahwa terdapat Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik Dan Pangan Olahan yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin edar.

Ke depan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan berkualitas perlu dilakukan beberapa hal yaitu:

- 1) Meningkatkan Aspek Pengetahuan terkait Obat dan Makanan serta intensitas dan evaluasi efektivitas program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan program pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatkan strategi KIE melalui berbagai media (televisi, media social, media luar ruang seperti spanduk, banner, dan poster)
- 3) Mengkomunikasikan langkah pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM agar masyarakat lebih terinformasi sehingga berdampak pada kepuasan.

3. Sasaran Strategis 3 (SS3)

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, di sisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional.

Sasaran Strategis ini diukur dengan 3 Indikator Kinerja sebagai berikut: (1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan; (2) Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan; dan (3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BPOM.

6. IKSS-6 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan


Bimbingan dan pembinaan yang dimaksud dalam indikator ini adalah bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap regulasi (*regulatory assistance*), yang meliputi Pendampingan, Desk, Bimbingan Teknis, dan Sosialisasi.

Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pelayanan kesehatan, dll.

Pengukuran indeks ini dilakukan melalui survei yang bertujuan untuk mengukur kepuasan pelaku usaha yang telah mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam berbagai bentuk/jenis kegiatan, seperti pendampingan, desk, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Aspek pengukuran menggunakan kerangka teori Customer Satisfaction dengan parameter Service Quality (ServQual) meliputi aspek 1) *Tangible*; 2) *Reliability*; 3) *Assurance*; 4) *Responsiveness*; dan 5) *Empathy*.

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dihitung dengan metodologi survei

Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha per komoditi sebagai berikut:



Gambar 3.2. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha

Nilai 86,81 mengindikasikan bahwa pelaku usaha merasa **Sangat Puas** terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan yang diberikan BPOM. Dari 5 aspek pengukuran, kepuasan tertinggi adalah pada aspek *assurance* (3,60) dan *empathy* (3,60).

Capaian Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan BPOM dibanding target 2020 sebesar 82 adalah 105,87% (kriteria Baik). Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 88, maka capaian indikator ini adalah 98,65%. Hal ini perlu menjadi perhatian karena capaiannya berpotensi melebihi target akhir periode Renstra pada tahun 2024. Capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan kinerja tahun 2019 karena terdapat perbedaan metodologi survey.

Tabel 3.8. Capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

IKSS-6 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan			
Capaian 2020			
Target	Realisasi	%	Kriteria
82	86,81	105,87	Baik

Ke depan, agar pengukuran terhadap indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan BPOM dapat lebih representatif dan komprehensif, direkomendasikan beberapa hal yaitu:

- 1) Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan BPOM lebih fokus pada materi yang berdampak langsung pada percepatan perijinan/sertifikasi pelaku usaha.
- 2) Peningkatan peran dan *awareness* PIC di setiap unit penyelenggara kegiatan bimbingan dan pembinaan BPOM.
- 3) *Review* dan evaluasi terhadap pembobotan, baik dari sisi komoditi maupun sisi jenis kegiatan. Hal ini untuk memperkuat justifikasi dan validitas pengukuran.


7. IKSS-7 Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Indikator pembentuk indeks terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *realibility*, *responsiveness*, *assurance* dan *emphaty*. Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu:

- a) Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas *website* dan media sosial BPOM (*tangibles*).
- b) Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*realibility*), tindakan (*responsiveness*), memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan dihitung dengan metodologi survei

Dari hasil survei diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan sebesar **72,54 (Cukup Puas)**. Untuk nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap masing-masing produk/komoditi sebagai berikut:



Gambar 3.3. Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai 72,54 mengindikasikan bahwa masyarakat merasa **Cukup Puas** terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan. Diperlukan terobosan/inovasi yang lebih konkrit dan dirasa langsung oleh masyarakat agar kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan semakin meningkat.

Dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 71, maka capaian indikator ini adalah 102,17% (kriteria Baik). Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 83, maka capaian indikator ini adalah 87,40%.

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018-2019 masing-masing sebesar 69,97 dan 68,26 maka terdapat tren peningkatan indeks kepuasan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena Badan POM telah menetapkan strategi komunikasi dan sosialisasi dengan berbagai media sehingga masyarakat lebih memahami tentang Obat dan Makanan yang aman.

Tabel 3.9. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

IKSS-7		Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan			
2018	2019	Capaian 2020			Kriteria
Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	
69,97	68,26	71	72,54	102,17	Baik

Berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yaitu dengan:

- 1) Meningkatkan program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terutama tentang tugas dan fungsi BPOM dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat.
- 2) Meningkatkan program KIE melalui berbagai jenis media komunikasi seperti televisi, media sosial, dan media luar ruang untuk menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.
- 3) Setiap UPT dapat mengembangkan program KIE yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing dengan memperhatikan target responden (usia, pendidikan, pekerjaan), media KIE dan cakupan wilayah.


8. IKSS-8 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik (pelaku usaha) yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM dihitung dengan metodologi survei

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan publik BPOM ini didasarkan pada Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit penyelenggaraan Pelayanan Publik (PermenPAN RB No. 14/2017).

Hasil pengukuran survei SKM tahun 2020 dengan total 5.380 responden pada 14 (empat belas) unit kerja di lingkungan BPOM Pusat dan 33 (tiga puluh tiga) Balai Besar/Balai POM, diperoleh nilai indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan publik BPOM sebesar **87 (delapan puluh tujuh)**. Berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan mutu pelayanan BPOM mendapatkan kategori **B** yaitu persepsi kinerja unit pelayanan **Baik**.



Dibandingkan dengan target indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2020 sebesar 86, maka capaian indikator ini adalah 101,16% (kriteria Baik). Apabila dibandingkan dengan nilai survey kepuasan masyarakat terhadap layanan publik tahun 2019 sebesar 84,47, maka terdapat peningkatan nilai sebesar **2,99%**.

Gambar 3.4. Nilai SKM BPOM tahun 2019 dan 2020

Apabila dibandingkan dengan target 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 92, maka capaian indikator ini adalah 94,57%. Hal ini perlu menjadi perhatian karena capaiannya berpotensi melebihi target akhir periode Renstra pada tahun 2024. Indikator ini merupakan indikator baru di periode Renstra 2020-2024 sehingga belum ada perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.10. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

IKSS-8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM			
	Tahun 2019	Tahun 2020		
Realisasi	Target	Realisasi	%	Kriteria
84,47	86	87	101,16	Baik

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM ke depan antara lain:

- 1) Melakukan perbaikan atas unsur pelayanan yang masih termasuk dalam kategori kurang baik.
- 2) Menindaklanjuti saran/masukan yang disampaikan responden dalam rangka perbaikan/peningkatan kualitas pelayanan.
- 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan per semester sebagai upaya perbaikan kualitas pelayanan publik/inovasi secara berkelanjutan
- 4) Menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan FKP.

4. Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan

Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki peran sebagai regulator di bidang pengawasan Obat dan Makanan, BPOM dituntut untuk mampu menciptakan berbagai kebijakan yang efektif dalam rangka perlindungan masyarakat serta peningkatan daya saing bangsa. BPOM harus mampu memastikan kualitas kebijakan yang disusun tersebut berjalan secara optimal, baik yang dilakukan oleh internal maupun eksternal/*stakeholder* BPOM.

Dengan kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang tinggi, diharapkan masyarakat akan semakin terlindungi dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu.

Sasaran Strategis ini diukur dengan indikator Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan.

9. IKSS-9 Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan

Indeks Kualitas Kebijakan merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai profil kualitas kebijakan di Kementerian/Lembaga (BPOM) yang nantinya juga berguna sebagai acuan pengembangan program/kegiatan pembinaan Analisis Kebijakan di BPOM.

Ruang lingkup kebijakan yang disepakati sebagai Objek yang akan dinilai yaitu kebijakan dalam bentuk Peraturan Badan POM yang memenuhi ketentuan:

- Memiliki jangka waktu pemberlakuan selama 2 (dua) tahun terakhir;
- Bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang hanya memiliki materi muatan pencabutan peraturan perundang-undangan lainnya;
- Peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan teknis tugas dan fungsi Badan POM.

Kriteria yang digunakan adalah:

≥ 90	: sangat baik	60 – 70,99	: cukup
81 – 89,99	: baik	$\leq 59,99$: kurang baik
71 – 80,99	: sedang		



Gambar 3.5. Dimensi Indeks Kualitas Kebijakan

Hasil pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) BPOM Tahun 2020 sebagai berikut:


Kebijakan	Agenda Setting	Formulasi Kebijakan	Implementasi Kebijakan	Evaluasi Kebijakan	Total IKK	Rata-Rata	Unit Kerja
1. Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tatalaksana Registrasi Obat	20,00	26,90	27,30	14,80	89,00	89,46	Deputi I
2. Peraturan Badan POM Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik	19,25	26,63	29,25	14,80	89,93		
3. Peraturan Badan POM Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Mutu Suplemen Kesehatan	19,25	27,90	24,98	15,00	87,13	87,53	Deputi II
4. Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Cemaran Dalam Kosmetika	20,0	26,85	25,54	15,60	87,99		
5. Peraturan Kepala Badan POM Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Keamanan Dan Mutu Obat Tradisional	18,50	25,10	25,875	18,00	87,47		
6. Peraturan Badan POM Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan	15,75	26,70	23,73	15,8	81,98	85,14	Deputi III
7. Peraturan Badan POM Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pangan Iradiasi	19,19	27,83	25,28	16,00	88,30		
RATA-RATA	18,85	26,84	25,99	15,71	87,40		

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Indeks Kualitas Kebijakan BPOM tahun 2020 adalah **87,40**. Dibandingkan dengan target 2020 sebesar 71, maka capaian indikator ini adalah 123,10% (Kriteria Tidak Dapat Disimpulkan). Begitu juga jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) yaitu sebesar 90, maka capaian indikator ini adalah 97,11%. Hal ini perlu menjadi perhatian karena capaiannya berpotensi melebihi target tahun 2022 bahkan sampai akhir periode Renstra pada tahun 2024 sehingga direkomendasikan untuk melakukan review terhadap target indikator ini untuk tahun 2022 sampai 2024.

Tabel 3.11. Capaian Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan

IKSS-9		Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan		
Tahun 2019		Tahun 2020		
Realisasi	Target	Realisasi	%	Kriteria
64,96	71	87,40	123,10	Tidak Dapat Disimpulkan

Selain itu, jika dibandingkan dengan nilai Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2019 sebesar 64,96, terdapat peningkatan nilai indeks yang cukup signifikan sebesar **34,54%**.



Gambar 3.6. Nilai Indeks Kualitas Kebijakan POM 2019 dan 2020

Nilai 87,40 mengindikasikan bahwa kualitas kebijakan BPOM (yang diwakili oleh 7 kebijakan) sudah berada pada kategori **Baik**. Dilihat dari nilai masing-masing komponen/aspek pengukuran, secara umum agenda setting dan evaluasi kebijakan masih kurang, ini menjadi fokus perbaikan ke depannya.

Upaya yang telah dilakukan dalam mendukung capaian meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan, antara lain:

- 1) Penyusunan Standar/ Pedoman/ Regulasi Obat dan Makanan, yang bertujuan memutakhirkan regulasi/ pedoman/ standar/ kriteria/ kajian terkait mutu obat dan makanan untuk pemenuhan/ peningkatan mutu, keamanan dan kemanfaatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan (*evidence based*) dan kemajuan teknologi serta lingkungan strategis.

- 2) Sosialisasi Standar/ Pedoman/ Regulasi Obat dan Makanan, yang bertujuan memberikan pemahaman standar/pedoman/regulasi terkait mutu obat dan makanan kepada SDM BPOM (Pusat, Balai/Balai Besar POM, Loka) dan *stakeholder* untuk mendapatkan masukan terhadap rancangan standar/pedoman/regulasi terkait regulasi mutu Obat dan Makanan.
- 3) Implementasi Standar/ Pedoman/ Regulasi Mutu Obat dan Makanan, yang bertujuan mengetahui sejauhmana implementasi standar/pedoman yang telah dibuat. Implementasi penerapan standar dapat dilakukan dengan sasaran tempat tujuan yaitu Balai Besar/Balai POM maupun *stakeholder* terkait.
- 4) Melakukan simplifikasi terhadap Standar/ Pedoman/ Regulasi Obat dan Makanan berdasarkan kriteria:
 - a. Regulasi lama dan baru yang mengatur substansi yang sama;
 - b. Regulasi yang menghambat pencapaian RKP serta Nawacita;
 - c. Regulasi yang menghambat kegiatan ekonomi dan iklim investasi;
 - d. Regulasi yang inkonsistensi dengan regulasi lain;
 - e. Regulasi multitafsir menimbulkan ketidakpastian hukum;
 - f. Regulasi yang mengatur prosedur/syarat perizinan yang rumit (*over-regulated*);
 - g. Regulasi yang mensyaratkan pungutan yang berlebihan;
 - h. Regulasi yang tidak memberikan nilai tambah.

5. Sasaran Strategis 5

Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, digunakan indikator kinerja sebagai berikut: (1) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; (2) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; (3) Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor; (4) Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan; dan (5) Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan.

10. IKSS-10 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Obat yang dimaksud mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Aman dan Bermutu adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup sampel Balai dan Loka.

Kriteria Obat memenuhi syarat meliputi: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium.

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan = (Jumlah sampel Obat *targeted* memenuhi syarat dibagi Total sampel Obat *targeted* yang diperiksa dan diuji) x 100%

Dari 7.346 sampel Obat yang diperiksa dan diuji tahun 2020, yang dinyatakan aman dan bermutu sejumlah 6.422 sampel (87,42%). Dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 85%, capaian indikator ini adalah 102,85% (kriteria Baik). Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 90%, capaian indikator ini adalah 97,14%. Hal ini perlu menjadi perhatian karena capaiannya berpotensi melebihi target akhir periode Renstra pada tahun 2024. Indikator ini merupakan indikator baru di periode Renstra 2020-2024 sehingga belum ada perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.12. Capaian Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

IKSS-10 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan			
Tahun 2020			
Target	Realisasi	%	Kriteria
85	87,42	102,85	Baik

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan Obat yang aman dan bermutu terutama di masa pandemi COVID-19 antara lain:

- 1) Simplifikasi dan percepatan perizinan juga diberlakukan untuk produk yang mendukung pencegahan COVID-19 seperti:
 - a) Simplifikasi persyaratan dan percepatan *timeline* registrasi obat untuk penanganan COVID-19 (Pra registrasi dari 40 HK menjadi 6 jam; Registrasi obat baru dan produk biologi dari 100 HK, 120 HK, dan 300 HK menjadi 20 HK; dan Registrasi obat generik dari 150 HK menjadi 5 HK. Percepatan ini dilakukan dengan menghilangkan tahapan dan persyaratan dengan kajian risiko dan komitmen pemenuhan data *post approval*)

- b) Review dan rekomendasi untuk SAS (*Special Access Scheme*) obat donasi untuk penanganan COVID-19 dalam waktu **1 jam**
 - c) **Percepatan perizinan kosmetik** di mana SLA *hand moist gel, hand gel, dan hand cleaner/handwash* dari 14 HK menjadi 1 HK.
- 2) Menerbitkan **Surat Edaran Kepala BPOM kepada Pelaku Usaha** tentang Upaya Menjaga Ketersediaan Obat dan Makanan Berkualitas pada Masa Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah COVID-19 di Indonesia.
 - 3) Menerbitkan **Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020** tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring.

11. IKSS-11 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan = (Jumlah sampel Makanan *targeted* memenuhi syarat dibagi Total sampel Makanan *targeted* yang diperiksa dan diuji) x 100%

Tabel 3.14. Hasil Pengujian Sampel Makanan (Targeted)

Tujuan Sampling	Kondisi Sampel	Hasil Pengujian	Jumlah Sampel	Persentase
Targeted	Baik	Memenuhi Syarat	3.852	70,76
		Tidak Memenuhi Syarat	1.592	29,25
Total Sampel Targeted			5.444	100,00

Pada tahun 2020, telah dilakukan perhitungan persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan. Perhitungan dilakukan berdasarkan data sampel makanan targeted/purposive yang sesuai dengan kriteria pedoman sampling makanan. Dari 5.444 sampel makanan yang diperiksa dan diuji pada tahun 2020, yang dinyatakan aman dan bermutu sebesar 3.852 sampel (70,76%). Dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 72%, capaian indikator ini adalah **98,27% (kriteria Baik)**. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 78%, capaian indikator ini adalah 93,76%. Hal ini perlu menjadi perhatian karena capaiannya berpotensi melebihi target akhir periode Renstra pada tahun 2024. Indikator ini merupakan indikator baru di periode Renstra 2020-2024 sehingga belum ada perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.15. Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

IKSS-11 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan			
Tahun 2020			
Target	Realisasi	%	Kriteria
72%	70,76%	98,27	Baik

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan Makanan yang aman dan bermutu terutama di masa pandemi COVID-19 antara lain:

- 1) Penerbitan Pedoman Produksi dan Distribusi Pangan Olahan pada Masa Status Darurat Kesehatan COVID19 sebagai rujukan pelaku usaha dalam penjaminan kualitas pangan olahan tetap terjaga aman dan bermutu sejak produksi hingga diterima konsumen;
- 2) Melakukan Intensifikasi pengawasan pangan di bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 2020, Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 untuk meningkatkan keamanan dan mutu pangan yang cenderung meningkat jumlah dan ragam produknya selama Ramadhan dan Menjelang Idul Fitri.
- 3) Bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui DAK non fisik untuk menjaga mutu dan keamanan pangan, khususnya pangan industry rumah tangga (PIRT).

12. IKSS-12 Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

Dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mengeluarkan rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh BPOM melalui UPT ataupun Unit Kerja Pusat kepada lintas sektor yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.

Rekomendasi/keputusan yang dikeluarkan BPOM dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Lintas sektor terkait yaitu meliputi pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan diharapkan memberikan *feedback/respon* sebagai tindak lanjut terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT ataupun Unit Kerja Pusat.


Untuk mengetahui capaian indikator ini digunakan perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi hasil pengawasan}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran indikator ini dari 4.578 rekomendasi hasil pengawasan yang dikeluarkan BPOM, telah ditindaklanjuti/dilaksanakan sejumlah 3.386 (73,96%). Jika dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 55%, capaian indikator ini adalah **134,48%** (kriteria Tidak Dapat Disimpulkan). Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 82%, capaian indikator ini adalah 90,20%. Hal ini perlu menjadi perhatian karena capaiannya berpotensi melebihi target akhir periode Renstra pada tahun 2024. Sehingga perlu dilakukan review terhadap target indikator ini mulai dari tahun 2022 sampai 2024. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018-2019 masing-masing sebesar 44,02% dan 40,32%, terdapat peningkatan kinerja yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya BPOM untuk meningkatkan efektifitas pengawasan melalui kerjasama lintas sektor telah membuahkan hasil positif.

Tabel 3.16. Capaian Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

IKSS-12		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor			
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	Kriteria
44,02%	40,32%	55%	73,96%	134,48	Tidak Dapat Disimpulkan



Gambar 3.7. Perkembangan Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjutnya periode Triwulan I-IV Tahun 2020

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor antara lain:

- 1) Peningkatan pengawasan Obat dan Makanan melalui penandatanganan **Perjanjian Kerja Sama** dengan pemerintah daerah serta institusi lain di bidang Obat dan Makanan.
- 2) Penyusunan dan penerbitan regulasi terkait peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, diantaranya Peraturan BPOM No. 2 Tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika dan Peraturan BPOM No. 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring.
- 3) Penerbitan Peraturan BPOM No. 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan dana kegiatan khusus untuk membiayai operasional pengawasan Obat dan Makanan yang menjadi urusan daerah.
- 4) Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan.

13. IKSS-13 Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan

BPOM memiliki berbagai jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: (a) KIE melalui media cetak dan elektronik; (b) KIE langsung ke masyarakat; dan (c) KIE melalui media sosial. Pengukuran indikator ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan BPOM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) oleh unit kerja pusat dan UPT BPOM.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:


- 1) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- 2) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- 3) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- 4) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir.

Berdasarkan hasil survei tahun 2020, diperoleh nilai tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan sebesar 91,56. Dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 87,05, maka capaian indikator ini adalah **105,18%** (kriteria Baik). Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 94,18, capaian indikator ini adalah 97,21%. Hal ini perlu menjadi perhatian karena capaiannya berpotensi melebihi target akhir periode Renstra pada tahun 2024 sehingga perlu dilakukan review terhadap target indikator ini mulai dari tahun 2022 sampai 2024. Indikator ini merupakan indikator baru di periode Renstra 2020-2024 sehingga belum ada perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.17. Capaian Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan

IKSS-13 Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan			
Tahun 2020			
Target	Realisasi	%	Kriteria
87,05	91,56	105,18	Baik



Gambar 3.8. Nilai Komponen Pembentuk Indeks Efektivitas KIE

Dilihat dari nilai per komponen pembentuk indeks efektivitas KIE, kontributor indeks tertinggi adalah komponen Pemahaman (93,58) artinya masyarakat dapat memahami konten informasi yang diterima, kemudian Manfaat (92,55), yang artinya masyarakat merasakan manfaat kegiatan KIE. Hal ini dapat disebabkan beberapa hal, diantaranya:

- Meningkatnya KIE secara daring dalam bentuk webinar di masa pandemi;
- Pembuatan konten KIE di media sosial dalam berbagai bentuk seperti infografis, videografis, video, dan kuis sehingga interaksi dengan masyarakat meningkat;
- Pada triwulan 4 juga telah dilaksanakan KIE tatap muka di berbagai daerah dengan pembatasan jumlah peserta dan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
- Penyebaran produk informasi kepada masyarakat dalam cakupan yang sangat besar (*goody bag*).

Hasil pengukuran tingkat efektivitas KIE dikategorikan sebagai berikut:

Skor Indeks	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Kurang Efektif
65,01 – 75,00	Cukup Efektif
75,01 – 85,00	Efektif
85,01 – 95,00	Sangat Efektif
95,01 - 100	Sangat Efektif Sekali

Nilai 91,56 mengindikasikan bahwa pelaksanaan KIE Obat dan Makanan oleh unit kerja pusat dan UPT pada tahun 2020 Sangat Efektif. Namun demikian berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan survei, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk pelaksanaan survei pada tahun berikutnya:

- Memastikan kembali *link* survei yang digunakan dan melakukan pemantauan terhadap jumlah data responden yang telah masuk ke sistem.

- 2) Memastikan tidak ada duplikasi data responden sehingga tidak ada pengurangan jumlah data saat proses *cleaning*. Disarankan untuk melakukan pengambilan data terhadap sebanyak mungkin responden.
- 3) Pengambilan data survei dilakukan secara tepat waktu.
- 4) Pembuatan aplikasi efektivitas KIE dengan fitur pengambilan data survei, *dashboard* monitoring dan penghitungan nilai indeks, sehingga dapat diperoleh nilai indeks secara *real time* dan menjaga validitas data yang dihasilkan.

14. IKSS-14 Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan

Perhitungan Indeks Pelayanan Publik mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Terdapat 6 (enam) aspek yang menjadi komponen penilaian yaitu:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- 2) Profesionalitas SDM (18%);
- 3) Sarana Prasarana (15%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- 6) Inovasi (7%)

Indeks Pelayanan Publik BPOM diperoleh dari rata-rata Indeks Pelayanan Publik seluruh unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar/Balai POM.

Hasil pengukuran Indeks Pelayanan Publik tahun 2020, diperoleh nilai sebesar 4,04 (skala 5). Dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 3,51, maka capaian indikator ini adalah **115,10%** (kategori Sangat Baik). Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra), capaian indikator ini adalah 89,58%. Indikator ini merupakan indikator baru di periode Renstra 2020-2024 sehingga belum ada perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.18. Capaian Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan

IKSS-14 Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan			
Tahun 2020			
Target	Realisasi	%	Kriteria
3,51	4,04	115,10	Sangat Baik

Berdasarkan hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik di lingkungan BPOM, terdapat 2 (dua) unit kerja penyelenggara pelayanan publik di lingkungan BPOM yang memperoleh kategori *Pelayanan Prima* yaitu Direktorat Registrasi Pangan Olahan dengan nilai indeks 4,56 dan Balai Besar POM di Denpasar dengan nilai indeks 4,52. Kedua unit kerja tersebut akan mewakili BPOM sebagai lokus evaluasi pelayanan publik K/L tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Hasil pengukuran indeks Pelayanan Publik dikategorikan sebagai berikut:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Nilai 4,04 mengindikasikan pelayanan publik yang dilaksanakan BPOM sudah **Sangat Baik**, namun demikian berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk peningkatan indeks pelayanan publik ke depan, diantaranya:

- 1) Terkait Kebijakan Pelayanan, perlu dilakukan revisi atas Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM agar sesuai dengan lingkungan strategis terkini.
- 2) Terkait Profesionalisme SDM, perlu ditetapkan kompetensi SDM melalui Keputusan Kepala Unit Kerja tentang Penetapan Petugas Pelayanan Publik.
- 3) Meningkatkan informasi non elektronik yaitu informasi berupa poster /spanduk/leaflet/buku/dokumen/bahan cetak lain yang berisi profil penyelenggara, profil pelaksana dll bagi masyarakat yang tidak memiliki akses IT atau tidak melek IT.

6. Sasaran Strategis 6

Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Capaian sasaran strategis ini diukur dengan satu indikator kinerja yaitu Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah.

15. IKSS-15 Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah

Perkara di bidang Obat dan Makanan merupakan peristiwa atau kejadian dalam masyarakat yang akibatnya dapat menimbulkan akibat hukum pidana bagi siapa yang melanggar peraturan ataupun ketentuan pidana Obat dan Makanan yang telah ditetapkan. Dalam penanganan perkara, terdapat beberapa tahapan yang akan dilalui. Tahapan yang menjadi acuan perhitungan dalam indikator ini adalah tahap II yang merupakan proses penyerahan barang bukti dan tersangka dari PPNS ke Kejaksaan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P21).

Putusan pengadilan yang dimaksud adalah putusan pengadilan tingkat pertama yang dinyatakan oleh hakim Pengadilan Negeri yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang bersifat terbuka yang di dalamnya berupa vonis pidana (dinyatakan bersalah), dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Untuk mengetahui capaian dari indikator ini digunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah putusan pengadilan (dinyatakan bersalah)}}{\text{Jumlah perkara yang sudah diselesaikan hingga tahap II}} \times 100\%$$

Dari 120 perkara yang telah diselesaikan hingga tahap II di tahun 2020, terdapat 54 perkara yang dinyatakan bersalah (45%) sementara itu sebanyak 66 perkara sudah didaftarkan untuk proses pengadilan. Jika dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 64%, capaian indikator ini adalah 70,31% (kriteria Cukup). Pencapaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh keterlibatan *stakeholder* dalam hal ini kejaksaan dan pengadilan negeri. Untuk itu dibutuhkan koodinasi serta kerjasama yang optimal dan efektif dengan lintas sektor terkait tersebut. Indikator ini merupakan indikator baru di periode Renstra 2020-2024 sehingga belum ada perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.19. Capaian Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah

IKSS-15 Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah			
Tahun 2020			
Target	Realisasi	%	Kriteria
64%	45%	70,31	Cukup

Apabila dibandingkan dengan target 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 76%, capaian indikator ini adalah 59,21. Dengan demikian, diperlukan terobosan atau strategi khusus untuk meningkatkan capaian indikator ini ke depannya sehingga target akhir periode Renstra dapat tercapai.

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan antara lain:

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian RI dalam hal ini Korwas PPNS terkait bantuan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan dalam setiap operasi penindakan yang dilakukan oleh BPOM;
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan Pengadilan di seluruh Indonesia serta Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan) agar dapat memberikan penuntutan maksimal terhadap perkara Obat dan Makanan;

- 3) Meningkatkan kompetensi PPNS dalam melengkapi pemberkasan agar dapat meyakinkan Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan Tuntutan setinggi-tingginya.

7. Sasaran Strategis 7

Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan Obat dan Makanan

BPOM berkomitmen mendukung peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan sebagaimana tertuang dalam visi BPOM, dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. *Regulatory assistance* BPOM terus ditingkatkan guna meningkatkan pengembangan Obat dan Makanan.

BPOM mengawal hilirisasi hasil riset/inovasi pengembangan obat serta fitofarmaka dalam rangka pemenuhan standar kualitas dan keamanan produk. Selain itu, pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas UMKM Obat dan Makanan juga menjadi salah satu prioritas BPOM ke depan, agar UMKM Obat dan Makanan dapat berdaya saing baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, digunakan indikator (1) Persentase inovasi Obat dan Makanan yang dikawal sesuai standar; dan (2) Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan.

16. IKSS-16 Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar

Inovasi obat dan makanan adalah hasil penelitian obat dan makanan siap hilirisasi yang sedang dikembangkan dan dibuat oleh industri atau institusi riset. Pengawasan terhadap Inovasi Obat dan Makanan mencakup pengawalan/ pendampingan terhadap pengembangan hasil penelitian siap hilirisasi di bidang Obat dan makanan meliputi:

- 1) Obat pengembangan baru,
- 2) Bahan alam alternatif pengganti BTP/bahan penolong, bahan pangan lokal, pangan lokal yang memiliki manfaat kesehatan
- 3) Fasilitas Obat inovasi atau obat pengembangan baru


Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar dibentuk dari 4 komponen yaitu:

- 1) Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar registrasi obat (komponen A)
- 2) Persentase fasilitas obat inovasi atau obat pengembangan baru yang diterbitkan keputusan terhadap tahapan pemenuhan fasilitas produksi (komponen B)
- 3) Persentase inovasi makanan yang difasilitasi melalui standar (komponen C)
- 4) Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat tradisional (komponen D)

Untuk mengetahui realisasi dari indikator ini digunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Komponen (A + B + C + D)}}{4}$$

Hasil pengukuran Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar tahun 2020 diperoleh nilai per komponen sebagai berikut:



Gambar 3.9. Nilai komponen Inovasi Obat dan Makanan

Berdasarkan data di atas diperoleh hasil pengukuran indikator persentase **inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar** sebesar 79,06%. Dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 73%, maka capaian indikator ini adalah 108,29% (kategori Baik). Jika dibandingkan dengan target 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 89%, maka capaian indikator ini adalah 88,83%. Indikator ini merupakan indikator baru di periode Renstra 2020-2024 sehingga belum ada perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.20. Capaian Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar

IKSS-16 Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar			
Tahun 2020			
Target	Realisasi	%	Kriteria
73%	79,06%	108,29	Baik

Capaian ini didukung oleh program/kegiatan terobosan BPOM di antaranya yaitu:

- 1) Fasilitasi Percepatan Pengembangan Produk *Stem Cell* dan Obat Lainnya Menuju Kemandirian, Peningkatan Akses, dan Ketersediaan Obat Dalam Negeri.
- 2) Kolaborasi BPOM dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penelitian dan Pengembangan Obat dan Makanan di Indonesia. Melalui nota kesepahaman ini, BPOM dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi bersinergi untuk melakukan pengawalan penelitian dan pengembangan obat dan makanan di Indonesia, serta membangun sinergi kebijakan nasional dan regulasi dalam pengembangan obat dan makanan sehingga hasil penelitian dapat dihilirisasi/dikomersialisasi.

- 3) Pembentukan Konsorsium Nasional Percepatan Pengembangan dan Peningkatan Pemanfaatan Fitofarmaka. Konsorsium Nasional dibentuk dengan melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga seperti Kemenristekdikti, Kementan, Kemkes, BPPT, LIPI, Kemendag, Kemenko PMK, dan juga asosiasi perguruan tinggi farmasi, ikatan apoteker, serta Gabungan Pengusaha Jamu dan Gabungan Pengusaha Farmasi.

17. IKSS-17 Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan

UMKM yang dimaksud adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan Kriteria modal yaitu sebesar:

- a) Mikro (<Rp50 juta);
- b) Kecil (Rp50 juta - <500 juta);
- c) Menengah (Rp500 juta – 10 Miliar)

Standar keamanan dan mutu produksi ditandai dengan diterbitkannya sertifikat Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) bertahap, sertifikat Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB), Surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai untuk UMK Pangan yang mampu menerapkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).


Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan dihitung dari 3 komponen yaitu:

- 1) Persentase UMKM Obat Tradisional yang menerima sertifikat CPOTB bertahap (komponen A)
- 2) Persentase UMKM Kosmetik yang memperoleh sertifikat CPKB (komponen B)
- 3) Persentase UMKM Pangan yang menerapkan standar keamanan pangan (komponen C)

Untuk mengetahui realisasi dari indikator ini digunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Komponen (A + B + C)}}{3}$$

Hasil pengukuran tiap komponen pengukuran tersebut sebagai berikut:



Gambar 3.10. Nilai komponen UMKM yang menerapkan Standar

Berdasarkan data di atas diperoleh hasil pengukuran indikator persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan sebesar 73,75%. Dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 73%, maka capaian indikator ini adalah **101,03%** (kategori Baik). Jika dibandingkan dengan target 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 81%, capaian indikator ini adalah 91,05%. Hal ini perlu menjadi perhatian karena capaiannya berpotensi melebihi target akhir periode Renstra pada tahun 2024. Indikator ini merupakan indikator baru pada periode Renstra 2020-2024 sehingga belum ada perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.21. Capaian Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan

IKSS-17 Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan			
Tahun 2020			
Target	Realisasi	%	Kriteria
73%	73,75%	101,03	Baik

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam mendukung capaian indikator ini di antaranya melalui:

- 1) bimbingan teknis (bimtek) Cara Pembuatan produk yang Baik (GMP) dan sosialisasi keamanan dan mutu produk,
- 2) pendampingan bagi UMKM untuk pemenuhan standar sertifikasi sarana maupun registrasi produk,
- 3) *coaching clinic* sebagai pembinaan dan forum diskusi untuk UMKM khususnya dalam sertifikasi sarana produksi dan registrasi produk,
- 4) pengembangan *platform* digital Istana UMKM, serta
- 5) insentif untuk UMKM baik berupa keringanan biaya maupun simplifikasi persyaratan.

8. Sasaran Strategis

Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM.

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator: (1) Indeks RB BPOM; (2) Nilai AKIP BPOM; dan (3) Persentase kerjasama yang efektif.

18. IKSS-18 Indeks RB BPOM


Nilai RB BPOM diperoleh dari hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) terhadap 8 (delapan) Area Perubahan RB, yaitu: (1) manajemen perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur; birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi; (2) peraturan perundang-undangan; regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif; (3) organisasi; yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*); (4) tata laksana; sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*; (5) sdm aparatur; sdm aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, professional, berkinerja tinggi, dan sejahtera; (6) akuntabilitas; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; (7) pengawasan; meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; (8) pelayanan publik; pelayanan prima yang sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Hasil evaluasi KemenPAN RB terhadap implementasi RB BPOM tahun 2020 **belum ditetapkan**, sehingga capaian dari indikator ini belum dapat diketahui. Namun jika menggunakan realisasi tahun 2019, diperoleh capaian indikator ini sebagai berikut:

Tabel 3.22. Capaian Indeks RB BPOM

IKSS-18	Indeks RB BPOM			
Tahun 2018	Tahun 2020			
Realisasi	Target	Realisasi	%	Kriteria
77,65	81	80,12*	98,91	Baik


Ket: * Realisasi 2019



Gambar 3.11. Tren Peningkatan Nilai RB BPOM 2015-2019

Berdasarkan hasil penilaian KemenPAN RB terhadap pelaksanaan RB di BPOM, terdapat tren peningkatan nilai RB BPOM. Pada tahun 2015 BPOM memperoleh nilai sebesar 70,89, pada tahun 2016 nilai meningkat menjadi 73,19 (BB), pada tahun 2017 nilai RB BPOM meningkat menjadi 76,36 (BB), dan pada tahun 2018 nilai RB BPOM meningkat menjadi 77,65 (BB). Indeks RB BPOM tahun 2019 adalah 80,12. Jika dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 81, maka capaian indikator ini adalah **98,91%** (kriteria Baik). Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 92, maka capaian indikator ini adalah 87,09%. Diperlukan upaya terobosan dan strategi khusus agar target akhir Renstra dapat tercapai.

Indeks RB BPOM tahun 2019 jika dibandingkan dengan indeks RB dari Kementerian/Lembaga yang sama-sama dievaluasi oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III sebagai berikut:



Gambar 3.12. Perbandingan Indeks RB BPOM dengan K/L lain

Dari gambar tersebut terlihat meskipun indeks RB BPOM berada di atas Kementerian/Lembaga lain yang berada pada wilayah evaluasi yang sama, namun tetap diperlukan terobosan serta inovasi konkrit dari BPOM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga indeks RB BPOM dapat meningkat untuk tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil *exit meeting* evaluasi RB BPOM tahun 2020 terdapat beberapa rekomendasi untuk beberapa bidang (area perubahan) yaitu:

1) Manajemen Perubahan

- Memaksimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi peran kehadiran agen perubahan agar setiap individu agen perubahan dapat dirasakan nyata dampaknya, khususnya pada tingkat UPT;
- Mengawal rencana aksi agen perubahan agar dapat memberikan kontribusi bagi upaya BPOM untuk menjadi organisasi yang semakin kuat dan memenuhi harapan stakeholder, serta berorientasi pelayanan publik yang prima, tepat sasaran/efektif, agile/lincah, dan dapat memanfaatkan sumber daya secara efisien

- 2) Deregulasi Kebijakan
 - Terus melanjutkan proses evaluasi kebijakan yang sudah berjalan secara berkala sehingga regulasi yang ada tetap harmonis
 - Melakukan evaluasi dan analisa terhadap situasi terkini pandemi, apakah BPOM sudah memiliki produk hukum yang dapat digunakan untuk mengatasi atau menangani kedaruratan seperti saat ini
- 3) Penataan Tatalaksana
 - Terus melanjutkan integrasi sistem yang sedang dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang sudah dibangun
 - Melakukan evaluasi atau analisa terhadap kebutuhan stakeholder akan *data sharing* sehingga bisa menjadi strategi pengembangan ke depan penerapan SPBE pada instansi stakeholder BPOM
- 4) Penataan Sistem Manajemen SDM
 - Agar menyelesaikan Draft Pedoman Standar Kualitas Hasil Kerja Jabatan Fungsional PFM
 - Melakukan evaluasi atas kebutuhan tenaga kerja kontrak administrasi dan penunjang teknis sehubungan dengan adanya penambahan CPNS setiap tahunnya
- 5) Penguatan Pengawasan
 - Meningkatkan unit-unit kerja menuju WBK/WBBM dengan lebih berorientasi kepada implementasi kegiatan tata kelola, anti korupsi dan pelayanan kepada Stakeholders
 - Menyelesaikan Draft Revisi Peraturan BPOM tentang Penanganan Benturan Kepentingan
- 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dengan melibatkan stakeholders, serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat
 - Mengoptimalkan penerapan kebijakan terkait pemberian penghargaan dan sanksi, serta sistem pemberian kompensasi kepada setiap satuan kerja sehingga terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik yang konsisten, menyeluruh, dan merata
- 7) Penguatan Akuntabilitas
 - Terus meningkatkan kualitas evaluasi kinerja dan pengukuran kinerja yang sudah ada
 - Terus mengembangkan kualitas pengukuran kinerja sehingga semakin meningkatkan kualitas manajemen kinerja yang sudah ada
 - Menetapkan target kinerja dengan optimis terutama untuk indikator yang sifatnya mandatory.

Terhadap rekomendasi tersebut, BPOM telah menyusun rencana aksi sebagai tindak lanjutnya dan akan dipantau progressnya secara berkala.

19. IKSS-19 Nilai AKIP BPOM

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.


Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP oleh Kementerian PAN RB.

Hasil evaluasi KemenPAN RB terhadap implementasi SAKIP BPOM tahun 2020 **belum ditetapkan**, sehingga capaian dari indikator ini belum dapat diketahui. Namun jika menggunakan realisasi tahun 2019, diperoleh capaian indikator ini sebagai berikut:

Tabel 3.23. Capaian Nilai AKIP BPOM

IKSS-19	Nilai AKIP BPOM			
Tahun 2018	Capaian 2020			
Realisasi	Target	Realisasi	%	Kriteria
76,77	81	78,60*	97,04	Baik


Ket: * Realisasi 2019



Gambar 3.13. Tren Peningkatan Nilai AKIP BPOM 2015-2019

Berdasarkan hasil penilaian KemenPAN RB atas akuntabilitas kinerja BPOM tahun 2015- 2017, terdapat tren peningkatan nilai akuntabilitas kinerja BPOM. Pada tahun 2015 nilai AKIP BPOM 68,08 kemudian pada tahun 2016 nilai meningkat menjadi 73,44 (BB), pada tahun 2017 nilai AKIP BPOM meningkat menjadi 74,37 (BB) dan pada tahun 2018 nilai AKIP BPOM meningkatkan menjadi 76,77 (BB). Nilai AKIP BPOM tahun 2019 adalah 78,60. Jika dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 81, maka capaian indikator ini adalah **97,04%** (kriteria Baik). Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 92, maka capaian indikator ini adalah 85,43%. Diperlukan upaya terobosan dan strategi khusus agar target akhir Renstra dapat tercapai.

Nilai AKIP BPOM tahun 2019 jika dibandingkan dengan nilai AKIP dari Kementerian/Lembaga yang sama-sama dievaluasi oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III sebagai berikut:



Gambar 3.14. Perbandingan Nilai AKIP BPOM dengan K/L lain

Dari gambar tersebut terlihat meskipun nilai AKIP BPOM berada di atas Kementerian/Lembaga lain yang berada pada wilayah evaluasi yang sama, namun tetap diperlukan terobosan serta inovasi konkrit dari BPOM dalam pengelolaan/manajemen kinerja terutama dalam aspek perencanaan dan evaluasi kinerja. Dengan demikian nilai AKIP BPOM dapat meningkat untuk tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil *exit meeting* evaluasi AKIP BPOM tahun 2020 terdapat beberapa potret dan rekomendasi dari implementasi AKIP BPOM yaitu:

- 1) Potret
 - a) BPOM dalam melakukan penyusunan Rencana Strategis telah melakukan analisa terhadap peran dan tantangan yang dihadapi organisasi
 - b) BPOM dalam menetapkan sasaran dan indikator kinerja menggunakan metode *Balance Scorecard*
 - c) BPOM menerapkan e-skp
 - d) Capaian Kinerja BPOM 2019, Sangat Baik, 6 (enam) IK > 100% , 2 (dua) > 90%, hanya 1 (satu) Indikator yang memiliki capaian < 90% (Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan = 85,88%).

- 2) Rekomendasi
 - a) Terus meningkatkan kualitas evaluasi kinerja dan pengukuran kinerja yang sudah ada
 - b) Terus mengembangkan kualitas pengukuran kinerja sehingga semakin meningkatkan kualitas manajemen kinerja yang sudah ada.
 - c) Menetapkan target kinerja dengan optimis terutama untuk indikator yang sifatnya mandatory

Terhadap rekomendasi tersebut telah disusun rencana aksi sebagai tindak lanjut, yaitu:

- 1) Saat ini pelaporan kinerja unit Pusat dan UPT telah terintegrasi dengan dashboard BPOM Operational Center (BOC). data kinerja yang dilaporkan melalui aplikasi lain yang ada di BPOM, seperti SIPT, SMART POM, dll dapat langsung mengalir ke BOC. dengan demikian, kualitas data kinerja lebih terjamin dan mampu telusur. ke depan, data pada dashboard BOC ini akan diintegrasikan dengan e-performance BPOM sehingga memudahkan untuk melakukan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja. Selain itu untuk meningkatkan kualitas evaluasi kinerja, setiap satuan kerja menyusun Laporan Kinerja Interim setiap triwulanan. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai rekomendasi perencanaan kinerja ke depannya;
- 2) untuk meningkatkan kualitas pengukuran kinerja, Biro Perencanaan dan Keuangan saat ini dalam proses mengintegrasikan antara aplikasi e-planning dan aplikasi e-performance sehingga kualitas pengukuran kinerja dapat meningkat. e-performance juga telah terintegrasi dengan e-SKP dan data realisasi anggaran dari aplikasi SAS Kementerian Keuangan sehingga dapat dilihat kontribusi sumber daya (SDM dan anggaran) dalam pencapaian sasaran strategis;
- 3) Pada penyusunan Renstra BPOM 2020-2024, target disusun dengan optimis namun juga realistis, hal ini sesuai dengan arahan Kepala BPOM pada Rakernas Penyusunan Renstra BPOM tanggal 2 Maret 2020 agar target disusun/ditetapkan secara optimis. Selain itu, pada penyusunan Renstra BPOM 2020-2024, target yang ditetapkan telah dilengkapi dengan kertas kerja sebagai dasar penetapan target. Sehingga target ditetapkan dengan dasar yang jelas. Saat ini, BPOM sedang berproses revisi Renstra BPOM 2020-2024 sebagai implikasi terhadap perubahan OTK BPOM. Pada revisi Renstra ini, target akan direview kembali dan juga akan ditetapkan secara optimis dengan dasar penetapan target yang jelas;

20. IKSS-20 Persentase kerjasama yang efektif

Kerjasama yang efektif dimaksud adalah dukungan kerjasama yang meningkatkan peran BPOM dalam forum kerjasama luar negeri dan dalam negeri di bidang Obat dan Makanan. Peran tersebut dapat berupa inisiasi, kepemimpinan, posisi BPOM terkait isu-isu Obat dan Makanan pada forum nasional, bilateral, regional, dan global.


Persentase Kerjasama yang efektif diukur dengan 2 (dua) komponen:

- 1) Presentase kerja sama dalam dan luar negeri BPOM yang ditindaklanjuti atau diimplementasikan dalam rangka penguatan pengawasan Obat dan Makanan dan daya saing bangsa (komponen A);
- 2) Presentase institusi penerima bantuan yang mengimplementasikan rekomendasi program KSS BPOM (komponen B).

Untuk mengetahui realisasi dari indikator ini digunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Komponen (A + B)}}{2}$$

Hasil pengukuran indikator ini sebagai berikut:



Gambar 3.15. Nilai komponen Persentase Kerjasama yang Efektif

Berdasarkan data tersebut, realisasi indikator persentase kerja sama yang efektif adalah sebesar 91,67%. Dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 82%, maka capaian indikator ini adalah **111,79%** (kriteria **Sangat Baik**). Jika dibandingkan dengan target 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 90%, maka capaian indikator ini telah melewati target dengan capaian 101,86%. Terkait hal ini akan dilakukan penyesuaian target atau *review* terhadap indikator ini yang meliputi komponen pembentuk dan metode pengukurannya. Indikator ini merupakan indikator baru pada periode Renstra 2020-2024 sehingga belum ada perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.24. Capaian Persentase kerja sama yang efektif

IKSS-20 Persentase kerjasama yang efektif			
Tahun 2020			
Target	Realisasi	%	Kriteria
82%	91,67%	111,79	Sangat Baik

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian indikator ini diantaranya:

- 1) Melakukan peninjauan kerja sama dengan luar negeri baik secara langsung maupun melalui jalur diplomatik;
- 2) Memfasilitasi kerja sama terutama dalam mendukung percepatan penanganan COVID-19 seperti kegiatan:
 - a. pemasukan bahan baku obat dan obat ;
 - b. Inspeksi sarana produksi vaksin ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan evaluasi data uji klinik;
 - c. Pemeriksaan uji COVID-19;

- d. Pelatihan di bidang pengujian PCR COVID-19 melalui kerja sama dengan WHO;
 - e. Pelatihan di bidang pengujian obat untuk penanganan COVID-19 melalui kerja sama dengan TGA Australia;
 - f. Pertemuan Badan POM dengan regulator di negara Turki, Brazil, Chile terkait dengan persiapan pemberian EUA pada vaksin Sinovac;
 - g. Pertemuan Badan POM dengan lintas sektor dan WHO-GAVI dalam rangka ketersediaan vaksin multilateral COVAX;
- 3) Pelaksanaan Virtual Workshop Kolaborasi Badan Otoritas Obat Negara-negara OKI dalam rangka ketersediaan dan kemandirian Obat dan Vaksin di negara-negara OKI
 - 4) Pembahasan *Plan of Action (PoA)* kerja sama Badan POM dengan *National Center for Expertise of Medicines, Medical Devices and Medical Equipment (NCEMMDME)* Republik Kazakhstan
 - 5) Penyelenggaraan Workshop Komunikasi, Negosiasi dan Diplomasi terkait isu percepatan obat dan vaksin COVID-19

9. Sasaran Strategis 9 (SS9)

Terwujudnya SDM BPOM yang bekinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Untuk mengukur sasaran strategis ini digunakan dua indikator yaitu: (1) Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi; dan (2) Indeks Profesionalitas ASN BPOM.

21. IKSS-21 Indeks Profesionalitas ASN BPOM

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- 1) Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
- 2) Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
- 3) Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
- 4) Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Indeks Profesionalitas ASN BPOM dihitung dengan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di BPOM

Hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN BPOM tahun 2020 diperoleh nilai sebesar 82,88. Dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 75, maka capaian indikator ini adalah **110,51%** (kategori Sangat Baik). Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 85, capaian indikator ini adalah 97,51%. Hal ini perlu menjadi perhatian karena capaiannya berpotensi melebihi target akhir periode Renstra pada tahun 2024. Indikator ini merupakan indikator baru pada periode Renstra 2020-2024 sehingga belum ada perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.25. Capaian Indeks Profesionalitas ASN BPOM

IKSS-21 - Indeks Profesionalitas ASN BPOM			
Tahun 2020			
Target	Realisasi	%	Kriteria
75	82,88	110,51	Sangat Baik

Hasil pengukuran indeks Profesionalitas ASN dikategorikan sebagai berikut:



Nilai 82,88 mengindikasikan bahwa tingkat profesionalitas ASN BPOM sudah masuk dalam kategori **Tinggi**. Namun demikian untuk meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN BPOM ke depan perlu dilakukan beberapa hal:

- 1) Meningkatkan kualifikasi ASN BPOM melalui pemberian kesempatan tugas belajar kepada ASN ke jenjang lebih tinggi (S2 dan S3).
- 2) Meningkatkan kompetensi ASN melalui pelatihan-pelatihan teknis baik dalam maupun luar negeri.
- 3) Meningkatkan kinerja ASN melalui pemberian *reward* kepada ASN berprestasi.
- 4) Meningkatkan kedisiplinan pegawai (tidak ada yang mendapatkan hukuman disiplin).

22. IKSS-22 Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi

SDM BPOM yang dimaksud adalah seluruh ASN di lingkungan BPOM. Memenuhi standar kompetensi merupakan kesesuaian antara kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang diukur berdasarkan *job person match* (JPM) yang dipersyaratkan sesuai ketentuan.

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi terhadap total SDM BPOM

$$\text{Persentase SDM BPOM yang memenuhi Standar Kompetensi} = \left(\frac{\text{Jumlah SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi}}{\text{Total SDM BPOM}} \right) \times 100\%$$

Hasil Penilaian / Uji Kompetensi dikelompokkan dalam kategori:

1. Memenuhi syarat kompetensi (Kompeten), nilai JPM > 84,99%.
2. Masih memenuhi syarat kompetensi (Cukup Kompeten), nilai JPM 76,00% - 84,99%.
3. Belum memenuhi syarat kompetensi (Belum Kompeten), nilai JPM <76,00%.


Berdasarkan hasil penilaian/uji kompetensi tahun 2020 dari total 4.573 SDM BPOM, terdapat 3.326 SDM yang memenuhi standar kompetensi (72,73%). Dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 75%, maka capaian indikator ini adalah 96,97% (kriteria Baik). Indikator ini tidak mencapai target yang ditetapkan sehingga diperlukan upaya perbaikan kedepan sehingga target kinerja dapat tercapai dengan optimal. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 85%, maka capaian indikator ini adalah 85,57%. Indikator ini merupakan indikator baru pada periode Renstra 2020-2024 sehingga belum ada perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.26. Capaian Persentase SDM BPOM yang memenuhi Standar Kompetensi


IKSS-22 Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi			
Tahun 2020			
Target	Realisasi	%	Kriteria
75%	72,73%	96,97	Baik

Meskipun sudah masuk kriteria Baik, namun berdasarkan hasil evaluasi kegagalan indikator ini dalam mencapai target yang ditetapkan disebabkan banyaknya pegawai fungsional yang berada pada jabatan level 3 (Muda) dan 4 (Madya) tidak memenuhi standar jabatan yang ditetapkan sesuai dengan PermenPAN RB No. 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan.

Penerapan Penyederhanaan Jabatan dengan peniadaan Es 3 dan Es 4, menambah Jumlah Pejabat di Level 3 dan Level 4 bertambah, sehingga ini menjadi pertimbangan untuk melakukan **review target** terhadap indikator ini.



Gambar 3.16. Data Fungsional Level 3 (908 pegawai)



Gambar 3.17. Data Fungsional Level 4 (102 pegawai)

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut beberapa upaya yang telah dilakukan dan tindaklanjut ke depan yaitu:

- a) Telah dikirimkan surat ke MenPAN RB dengan No: B-PB.01.01.2.82.10.20.615 tentang permohonan penyesuaian leveling standar kompetensi jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan;
- b) Hasil penilaian tidak dapat diintervensi namun sudah ditindaklanjuti dengan pengembangan kompetensi sesuai *Gap* Kompetensi di jenjang jabatan tersebut, dengan harapan tahun mendatang pegawai tersebut di *reasesment*(asesmen ulang) dan nilainya dapat memenuhi syarat kompetensi;
- c) Penyusunan Kriteria Unjuk Kerja(KUK) Kompetensi Teknis;
- d) Pelaksanaan Pemetaan Kompetensi untuk JPT Pratama dan Jabatan Administrator;

10. Sasaran Strategis 10

Menguatnya laboratorium, analisis/kajian, serta penerapan *e-government* dalam pengawasan Obat dan Makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database yang ada belum dilakukan update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM.

Sasaran Strategis ini diukur menggunakan 3 (tiga) indikator yaitu (1) Indeks SPBE BPOM; (2) Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian; dan (3) Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan.

23. IKSS-23 Indeks SPBE BPOM


Sebagai upaya mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, BPOM senantiasa meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dengan terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpadu, diharapkan akan menciptakan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antar instansi, sehingga akan membentuk satu kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

Nilai Indeks SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Perhitungan nilai indeks SPBE merupakan akumulasi dari perhitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Indeks SPBE dinilai dari 3 domain yaitu:

- 1) Kebijakan Internal yang didalamnya terdapat 2 aspek yaitu Tata Kelola dan Layanan;
- 2) Tata Kelola SPBE yang didalamnya terdapat 3 aspek yaitu Kelembagaan, Strategi dan Perencanaan, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi; serta
- 3) Layanan SPBE yang didalamnya terdapat 2 aspek yaitu Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Untuk tahun 2020 pelaksanaan evaluasi SPBE hanya dilakukan kepada 130 K/L/D terpilih sesuai kriteria range indeks 2,2 - 2,8 agar bisa dioptimalkan dengan Instrumen Permenpan 5/2018, minimal domain layanan sudah optimal penilaiannya sehingga siap untuk mengembangkan indikator-indikator yang baru.

Pada tahun 2020, Kementerian PAN dan RB tidak melakukan evaluasi terhadap maturitas/tingkat kematangan dari penerapan SPBE di BPOM. Hal ini dikarenakan indeks SPBE BPOM Tahun 2019 sebesar 3,68 (Sangat Baik) meningkat secara signifikan daripada Tahun 2018 sebesar 2,44 (Cukup). Sebagai langkah monitoring terhadap capaian indeks tahun sebelumnya, BPOM melakukan penilaian mandiri berdasarkan data dukung dari setiap indikator penilaian tingkat kematangan yang disampaikan oleh unit-unit terkait. Dari hasil penilaian mandiri didapatkan indeks nilai SPBE BPOM sebesar 4,14 (sangat baik).



Indeks SPBE		4,14
Domain		Indeks
Kebijakan		4,59
Tata Kelola		3,86
Layanan		4,15

Gambar 3.18. Hasil Evaluasi Mandiri SPBE BPOM 2020

Kementrian PANRB telah menerbitkan Peraturan Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Peraturan ini merupakan pengganti Peraturan No. 5 tahun 2018 tentang pedoman Evaluasi SPBE dan mulai berlaku pada 1 Januari 2021. Pada peraturan tersebut terdapat penambahan 1 (satu) domain SPBE yaitu Manajemen SPBE, penambahan 12 indikator tingkat kematangan SPBE dan perubahan bobot penilaian SPBE. Domain SPBE baru terdiri dari 4 domain (kebijakan internal SPBE, Tata Kelola SPBE, Layanan SPBE dan manajemen SPBE).

Aspek penilaian SPBE terdiri dari 8 aspek penilaian (kebijakan tata kelola SPBE, kebijakan layanan SPBE, kelembagaan/penyelenggaraan SPBE, Perencanaan dan strategi, layanan administrasi pemerintah, layanan publik, Audit TIK dan penerapan manajemen SPBE).

Tabel 3.27. Indeks SPBE BPOM

IKSS-23 Indeks SPBE BPOM			
Capaian 2020			
Target	Realisasi	%	Kriteria
3,80	3,68*	96,84	Baik

Ket: *Realisasi 2019

Pengukuran Indeks SPBE BPOM tahun 2020 menggunakan realisasi 2019 sebesar 3,68. Dibandingkan dengan target tahun 2020 yaitu 3,80, maka capaian indikator ini adalah **96,84%** (kriteria **Baik**). Namun jika menggunakan hasil evaluasi mandiri tim penilai SPBE BPOM sebesar 4,14, maka realisasi indikator ini adalah **108,95%**. Ke

depan dalam mengukur indeks SPBE BPOM secara mandiri, akan melibatkan akademisi dan tim KemenPAN RB, sehingga nilainya bisa diakui dan digunakan.

Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 4,40, capaian indikator ini adalah 83,64%. Indikator ini merupakan indikator baru pada periode Renstra 2020-2024 sehingga belum ada perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya. Untuk mendorong peningkatan dan perbaikan indeks SPBE di lingkungan BPOM, perlu dilakukan beberapa langkah strategis yang memerlukan dukungan seluruh unit kerja dan UPT di BPOM untuk berkontribusi aktif dan dapat mengimplementasikan secara menyeluruh pemanfaatan SPBE di lingkungan BPOM. Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat sebagai berikut:

1. Nilai 4,2-5,0 = Predikat "Memuaskan"
2. Nilai 3,5 - < 4,2 = Predikat "Sangat Baik"
3. Nilai 2,6 - < 3,5 = Predikat "Baik"
4. Nilai 1,8 - < 2,6 = Predikat "Cukup"
5. Nilai < 1,8 = Predikat "Kurang"

Nilai 3,68 mengindikasikan pelaksanaan SPBE BPOM mendapatkan predikat **Sangat Baik**. Namun demikian, perlu dilakukan beberapa upaya untuk meningkatkan Indeks SPBE BPOM khususnya pada aspek TIK yang meliputi indikator sebagai berikut:

1. Pengoperasian Pusat Data;
2. Integrasi Sistem Aplikasi; dan
3. Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai

Dengan adanya Permenpan baru terkait evaluasi SPBE juga diperlukan langkah-langkah persiapan sebagai berikut:

- a. Penyiapan evaluasi SPBE dengan *tools* baru
- b. Internalisasi SPBE kepada seluruh unit dan UPT BPOM agar seluruh unit kerja di BPOM turut serta berkontribusi aktif dan dapat mengimplementasikan secara menyeluruh pemanfaatan SPBE di lingkungan BPOM.

24. IKSS-24 Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian

Pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian diperoleh dari hasil asesmen laboratorium PPPOMN dan Balai Besar/Balai POM terhadap pemenuhan Standar Kemampuan Pengujian. Standar Kemampuan Pengujian merupakan standar yang digunakan untuk menilai kemampuan uji laboratorium yang meliputi ruang lingkup pengujian, peralatan dan kompetensi personel yang disusun berdasarkan *Good Laboratory Practice* (GLP).

**Persentase Pemenuhan laboratorium BPOM =
(Persentase pemenuhan standar kemampuan
pengujian P3OMN + Rata-rata Persentase Pemenuhan
standar pengujian Balai Besar/Balai POM) dibagi 2**

Hasil pengukuran indikator Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar sebagai berikut:

- 1) Persentase pemenuhan standar kemampuan pengujian Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan (P3OMN) memperoleh nilai sebesar 75,90
- 2) Rata-rata persentase pemenuhan standar pengujian Balai Besar/Balai POM memperoleh nilai sebesar 69,30.

Berdasarkan nilai tersebut diperoleh persentase Pemenuhan Laboratorium BPOM sebesar 72,60. Dibandingkan dengan target tahun 2020 yaitu 71, maka capaian indikator ini adalah **102,25%** (kriteria Baik). Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 91, maka capaian indikator ini adalah 79,78%. Indikator ini merupakan indikator baru pada periode Renstra 2020-2024 sehingga belum ada perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.28. Capaian Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian

IKSS-24 Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian			
Capaian 2020			
Target	Realisasi	%	Kriteria
71	72,60	102,25	Baik

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian di antaranya melalui:

- 1) Penyusunan *Road Map* pemenuhan untuk Standar Ruang Lingkup, Kompetensi dan Peralatan tahun 2021-2024 oleh masing-masing UPT kemudian dilakukan monitoring berkala terhadap pemenuhan *Road Map*.
- 2) Pembinaan oleh PPPOMN kepada Balai Besar/Balai POM antara lain dalam bentuk pelatihan dan penyelenggaraan Uji Profisiensi/Kolaborasi.
- 3) Penyusunan rekomendasi pemenuhan peralatan Balai Besar/Balai POM sesuai standar dan kebijakan yang telah ditetapkan.

- 4) Pemenuhan standar ruang lingkup (SRL) di Balai Besar/Balai POM dengan cara memasukkan parameter uji pada SRL ke pedoman sampling.

25. IKSS-25 Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan

Riset dan Kajian dibidang Pengawasan Obat dan Makanan adalah riset dan kajian yang dibuat guna mendukung Pengawasan Obat dan Makanan. Persentase Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang dimanfaatkan dinilai dari aspek relevansi, aktualitas, kuantitas dan daya menginspirasi bagi unit kerja di internal BPOM dalam memanfaatkan hasil riset dan kajian untuk pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, perbaikan proses internal, atau landasan kegiatan berikutnya; serta dalam memberi sumbangan keilmuan bagi masyarakat.

Pengukuran terhadap aspek diatas dilakukan dengan cara survey pemanfaatan hasil riset dan kajian pada tahun 2019 yang disebarakan kepada unit kerja dilingkungan BPOM yang memanfaatkan hasil riset dan kajian tersebut. Persentase dimanfaatkan dihitung dari rata-rata nilai pemanfaatan oleh internal BPOM (a) dikali dengan bobotnya, ditambah dengan rata-rata nilai pemanfaatan oleh eksternal BPOM (b) dikali dengan bobotnya dari seluruh riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan tahun sebelumnya (n-1)

$$\text{Tingkat kemanfaatan} = (a \times 90\%) + (b \times 10\%)$$

Keterangan:

0,9 adalah bobot untuk nilai kemanfaatan riset dan kajian untuk internal BPOM

0,1 adalah bobot untuk nilai kemanfaatan riset dan kajian untuk eksternal BPOM

Hasil pengukuran indikator Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan tahun 2020 diperoleh nilai sebesar 72,60. Jika dibandingkan dengan target tahun 2020 yaitu 72, maka capaian indikator ini adalah 100,83% (kriteria Baik). Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 82, capaian indikator ini adalah 88,54%. Indikator ini merupakan indikator baru pada periode Renstra 2020-2024 sehingga belum ada perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya.

Hasil survey kemanfaatan riset dan kajian tahun 2020 berdasarkan hasil riset dan kajian tahun 2020 sebagaimana table berikut:

Tabel 3.29. Hasil Survei Kemanfaatan Riset dan Kajian

NO	JUDUL RISET/KAJIAN	% DIMANFAATKAN
1	Kajian Dampak Ekonomi Peredaran Produk Obat Ilegal	66,68
2	Kajian Implementasi Kebijakan Pemasukan Post Border Terhadap Pengawasan Obat Dan Makanan	69,08
3	Kajian Keamanan Pangan (INARAC)	78,75
4	Kajian Mutu Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	68,63

NO	JUDUL RISET/KAJIAN	% DIMANFAATKAN
5	Kajian Pengukuran Indeks Kepatuhan (Compliance Index) Pelaku Usaha Obat Dan Makanan Dalam Memenuhi Ketentuan Bpom	73,83
6	Kajian Pengukuran Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Jaminan Keamanan Obat Dna Makanan Serta Tingkat Kesadaran (Awareness Index) Masyarakat Terhadap Obat Dan Makanan Aman	78,93
7	Survei Tingkat Kepuasan Pelaku Usaha Obat Dan Makanan Terhadap Pemberian Bimbingan Dan Pembinaan Bpom	73,42
8	Survei Pemutakhiran Profil Obat Beredar	72,11
9	Studi Hubungan Antara Konsumsi Minuman Berenergi Terhadap Kejadian Gagal Ginjal di Indonesia	72,00
Rata-Rata Persentase Riset dan Kajian yang dimanfaatkan		72,80

Tabel 3.30. Capaian Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan

IKSS-25 Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan			
Tahun 2020			
Target	Realisasi	%	Kriteria
72	72,60	100,83	Baik

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam mendukung capaian Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan di antaranya melalui:

- 1) Melakukan identifikasi kebutuhan riset dan kajian dalam mendukung pengawasan obat dan makanan,
- 2) Penjaminan kualitas hasil Riset dan Kajian Obat dan Makanan melalui penetapan dan implementasi pedoman riset dan kajian,
- 3) Memastikan hasil riset dan kajian yang dilaksanakan diselesaikan dan disampaikan tepat waktu kepada pemanfaat hasil riset dan kajian, Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi hasil riset dan kajian obat dan makanan baik secara internal, nasional maupun internasional.

11. Sasaran Strategis 11

Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel

Di lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga sasaran strategis ini bertujuan untuk mengukur kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat.

Sasaran Strategis ini diukur menggunakan 2 (dua) indikator yaitu Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM dan Nilai Kinerja Anggaran BPOM.

26. IKSS-26 Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM

Opini BPK atas laporan keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Tabel 3.31. Capaian Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM

IKSS-26		Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM			
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	Kriteria
WTP	WTP	WTP	WTP	100	Baik

Hasil evaluasi BPK tahun 2020 atas laporan keuangan BPOM Tahun 2019 adalah “Wajar Tanpa Pengecualian”. Opini ini diperoleh BPOM berkat kepatuhan dalam penyusunan Laporan Keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian intern serta menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. BPOM berhasil mempertahankan Opini WTP sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Opini BPK tahun 2019 atas Laporan Keuangan BPOM tahun 2018 jika dibandingkan dengan Lembaga lain sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.32. Perbandingan Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM Dengan Lembaga Lain

Lembaga	Opini BPK
BPOM	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
BKN	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
KPK	Wajar Dengan Pengecualian (WTP)
BMKG	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Kegiatan yang telah dilakukan tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator ini antara lain:


1. Pelaksanaan Bimtek Sistem Akuntansi Instansi dan Penyusunan Laporan Keuangan
2. Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Utama Unaudited dan Audited
3. Pendampingan satker pada pemeriksaan BPK RI
4. Mengikuti pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, penyusunan dan penelaahan Laporan Keuangan
5. Pertemuan (Konsolidasi) Penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan Triwulan III BPOM Tahun 2020 secara daring

Untuk mempertahankan capaian indikator ini dan upaya yang dilakukan pada tahun 2021 adalah

1. Pertemuan (Konsolidasi) Penyusunan Laporan Keuangan BPOM Tahun 2020 secara daring dan luring
2. Review Pedoman Pengelolaan PNBPN, perlu dilakukan pembahasan dengan BPK dan Kemenkeu
3. Pembahasan Juknis Akuntansi Persediaan dengan BPK dan Kemenkeu.

27. IKSS-27 Nilai Kinerja Anggaran BPOM

Nilai kinerja anggaran merupakan hasil penilaian Kementerian Keuangan terhadap kinerja anggaran BPOM yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). IKPA dimonitor melalui Aplikasi OM-SPAN Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sedangkan EKA dimonitor melalui Aplikasi SMART Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. Nilai Kinerja Anggaran diperoleh melalui perhitungan = **(Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)**.



Gambar 3.18. Nilai EKA dan IKPA BPOM

Nilai IKPA BPOM tahun 2020 adalah sebesar 94,49, sedangkan nilai EKA BPOM tahun 2020 adalah 96,17 sehingga Nilai Kinerja Anggaran BPOM sebesar 95,50. Dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 93, maka capaian indikator ini adalah **102,69%** (kriteria Baik). Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 97, maka capaian indikator ini adalah 98,45%. Hal ini perlu menjadi perhatian karena capaiannya berpotensi melebihi target akhir periode Renstra pada tahun 2024. Indikator ini merupakan indikator baru pada periode Renstra 2020-2024 sehingga belum ada perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.33. Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPOM

IKSS-27 Nilai Kinerja Anggaran BPOM			
Capaian 2020			
Target	Realisasi	%	Kriteria
93	95,50	102,69	Baik

Beberapa upaya yang sudah dilakukan dalam rangka pencapaian nilai kerja anggaran BPOM diantaranya:

- 1) Melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA, disesuaikan dengan realisasi anggaran;
- 2) Pengawasan pelaporan data kinerja dan anggaran oleh Satker agar tepat waktu;
- 3) Percepatan pertanggungjawaban anggaran untuk kegiatan yang telah terlaksana dan pembayaran kontrak yang telah selesai pekerjaannya.
- 4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala.

C. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Evaluasi SAKIP periode Sebelumnya

Hasil evaluasi Kementerian PAN RB terhadap implementasi AKIP BPOM tahun 2019, merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Menyempurnakan keselarasan ukuran-ukuran kinerja organisasi, proses bisnis yang mendasari pencapaian kinerja, kualitas dan kapasitas SDM aparatur yang sesuai dengan kinerja yang diharapkan, agar selaras dengan kinerja organisasi yang dibutuhkan, sehingga kinerja yang akan diwujudkan tersebut pun dapat menjadi dasar dalam menetapkan proses bisnis organisasi dan standar kompetensi pegawai;
- 2) Memperluas cakupan indikator, dimana saat ini dasar pengukuran adalah obat dan makanan yang diuji atau disampling. Metode sampling tersebut berisiko kurang dapat mewakili seluruh permasalahan obat dan makanan yang terjadi di Indonesia, sehingga menimbulkan persepsi kurang baik terhadap BPOM dimasyarakat. Untuk mengurangi risiko tersebut, maka cakupan indikator dapat diperluas menjadi angka kasus obat dan makanan;
- 3) Melakukan reviu secara mendalam untuk mempertajam kembali ukuran kinerja BPOM dan menjabarkan ukuran kinerja organisasi sampai ke tingkat individu sebagai bahan penilaian kinerja individu;
- 4) Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang tertuang dalam dokumen monitoring dan evaluasi rencana aksi kinerja secara periodik, kemudian memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward and punishment*;
- 5) Memastikan bahwa hasil reviu terhadap kegiatan dan komponen anggaran digunakan untuk alokasi anggaran yang bertujuan untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan dan hanya memilih kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran organisasi saja.

- 6) Meningkatkan kapabilitas SDM yang mengelola akuntabilitas pada unit kerja untuk mendorong perbaikan implementasi SAKIP secara signifikan, serta memantau tindak lanjut atas rekomendasi/perbaikan tersebut sehingga betul-betul dapat diimplementasikan dalam meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja.

Seluruh rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti pada tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dalam Renstra tahun 2020-2024, untuk perumusan sasaran dan indikator Unit Organisasi Eselon I/Eselon II/Satker disusun dengan pendekatan BSC berdasarkan hasil cascading dan alignment peta strategi antar level dan antar fungsi serta dengan memperhatikan tugas dan fungsi serta analisa SWOT masing-masing Unit Organisasi/Unit kerja/UPT;
- 2) Dalam Renstra tahun 2020-2024 terdapat perubahan terhadap metode sampling dan kriteria pengambilan keputusan dimana sampling dilakukan secara acak baik lokasi maupun produknya sehingga bisa mewakili kondisi peredaran obat dan makanan dimasyarakat. Selain itu terdapat perluasan kriteria yang mencakup aspek legalitas produk, kondisi fisik, masa daluwarsa, label/penandaan selain hasil pengujian. Selain indikator tersebut, terdapat pula indikator lain yaitu Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di level *stakeholders* (indikator *outcome/impact*) yang bersifat komposit, yang disusun dengan menggunakan indikator/variabel pembentuk yang bersifat *outcome*;
- 3) Pada Renstra BPOM tahun 2020-2024, untuk perumusan sasaran dan indikator Unit Organisasi Eselon I/Eselon II/Satker disusun dengan pendekatan BSC berdasarkan hasil cascading dan alignment peta strategi antar level dan antar fungsi serta dengan memperhatikan tugas dan fungsi serta analisa SWOT masing-masing Unit Organisasi/Unit kerja/UPT. Kemudian meminta setiap unit kerja/satuan kerja untuk menyusun Perjanjian Kinerja (PK) 2020 sampai level individu yang di cascade dari PK atasannya;
- 4) Monitoring dan evaluasi capaian kinerja di Badan POM diatur dalam Pedoman Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.04.20.132 tahun 2020;
- 5) Pimpinan unit kerja memantau capaian kinerja unitnya melalui rapat evaluasi internal yang dituangkan dalam laporan evaluasi internal tiap triwulan;
- 6) Capaian rencana aksi perjanjian kinerja dilaporkan secara online melalui aplikasi *e-performance* Badan POM dari level 0 sampai dengan level 4;
- 7) Hasil evaluasi capaian kinerja (Nilai Pencapaian Sasaran/NPS) menjadi dasar pemberian reward and punishment pada saat pengalokasian anggaran tahun $n+1$, dikombinasikan dengan nilai kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dan evaluasi kinerja anggaran (EKA) dengan bobot NPS:IKPA:EKA = 10:60:30;

- 8) Setiap kegiatan dan komponen yang dianggarkan pada dokumen penganggaran sesuai dengan DIPA yang telah ditetapkan pada saat awal tahun yang telah dilakukan reviu oleh APIP. Terhadap dokumen anggaran yang telah ditetapkan, Biro Perencanaan menerbitkan aturan-aturan dalam bentuk surat keputusan ataupun surat edaran yang memastikan penganggaran pada tahun berjalan akuntabel dan mendukung pencapaian target output dan sasaran dan tujuan organisasi. Aturan-aturan yang diterbitkan:
 - a. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2019
 - b. Petunjuk Pelaksanaan Anggaran TA 2019
 - c. Surat Edaran Langkah-langkah strategis pelaksanaan Anggaran BPOM TA 2019
 - d. Surat Edaran Pelaksanaan Kegiatan dan anggaran BPOM TA 2019
- 9) Badan POM secara berkala (tiap awal tahun) menyelenggarakan Bimtek SAKIP dan Monev Online Tahun 2020, yang diikuti oleh seluruh unit kerja pusat dan Balai Besar/Balai POM. Selain itu juga dilakukan Bimtek Perencanaan Strategis, Bimtek Penyusunan RKA-KL, serta Bimtek SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan. Secara online juga telah dilakukan webinar sosialisasi RB pokja Akuntabilitas, sosialisasi DO Indikator, sosialisasi e-performance, serta sosialisasi pelaporan kinerja untuk unit kerja di Pusat dan UPT.

D. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai sasaran strategis tahun 2020 dari pagu anggaran sebesar Rp1.544.827.210.000, telah direalisasikan sebesar Rp1.459.523.487.649 atau 94,48% dengan rincian per program dan sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.34. Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	PAGU	REALISASI	%
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	150.161.842.000	147.914.067.303	98,50%
SS2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	39.747.797.000	38.966.617.841	98,03%
SS 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	54.394.133.000	53.210.483.663	97,82%
SS 4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	12.901.672.000	12.875.787.589	99,80%
SS 5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	128.990.040.000	126.760.748.929	98,27%
SS 6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	30.370.776.000	29.670.258.126	97,69%
SS 7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	5.841.576.000	5.832.019.987	99,84%
SS 8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	69.316.538.000	67.644.241.175	97,59%
SS 9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	914.839.514.000	842.068.567.087	92,05%
SS 10	Menguatnya laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	122.156.488.000	119.122.671.410	97,52%
SS 11	Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel	16.106.834.000	15.458.949.539	95,98%
Total		1.544.827.210.000	1.459.523.487.649	94,48%

Sumber: Aplikasi SMART DJA

Tabel 3.35. Realisasi Anggaran Dibandingkan Realisasi Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	REALISASI ANGGARAN	REALISASI KINERJA	INDEKS EFISIENSI	TINGKAT EFISIENSI
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	98,50%	105,88%	1,07	0,07
SS2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	98,03%	100,41%	1,02	0,02
SS 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	97,82%	103,07%	1,05	0,05
SS 4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	99,80%	120,00%	1,20	0,20
SS 5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	98,27%	108,28%	1,10	0,10
SS 6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	97,69%	70,31%	0,72	-0,28
SS 7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	99,84%	104,66%	1,04	0,04
SS 8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	97,59%	102,58%	1,05	0,05
SS 9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	92,05%	103,74%	1,13	0,13
SS 10	Menguatnya laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	97,52%	99,98%	1,03	0,03
SS 11	Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel	95,98%	101,34%	1,06	0,05
Jumlah		94,48%	101,95%	1,08	0,08

EFEKTIFITAS PENGGUNAAN DANA

Realisasi anggaran 94,48% dibandingkan dengan realisasi kinerja sebesar 101,95% menunjukkan adanya **EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI** penggunaan dana dengan **Indeks Efisiensi sebesar 1,08 dan Tingkat Efisiensi 0,08**

Beberapa hal yang menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya sebagai berikut:


1. Pelaksanaan inspeksi/pengawasan ke sarana distribusi Obat dan Makanan dilakukan bersamaan dengan pengambilan sampling Obat dan Makanan sehingga terjadi efisiensi anggaran yang cukup signifikan;
2. Pelaksanaan survey indeks kepuasan masyarakat, indeks kesadaran masyarakat, dan indeks pengetahuan masyarakat dilakukan dalam 1 (satu) kuesioner sehingga terjadi efisiensi dengan menghemat anggaran perjalanan dinas ke daerah dengan cukup besar;
3. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis terkait *Good Manufacturing Practicess* (GMP) Produk Obat dan Makanan secara daring;
4. Penggunaan *e-office* dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kantor, sehingga menghemat biaya dokumentasi dan pencetakan;
5. Biaya produksi dan distribusi produk-produk kehumasan (KIE) yang sebelumnya berupa barang cetakan menjadi bentuk digital;
6. Membatasi kegiatan di luar kantor sesuai dengan urgensinya.
7. Melakukan optimalisasi sisa anggaran pada kegiatan yang telah tercapai outputnya untuk membiayai kegiatan lain yang memiliki daya ungkit tinggi sehingga capaian kinerja meningkat.

4 PENUTUP

Laporan Kinerja BPOM disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM selama tahun 2020 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi. Penyusunan Laporan Kinerja BPOM mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja BPOM Tahun 2020 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Sasaran Strategis BPOM tahun 2020 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian kinerja BPOM tahun 2020 secara keseluruhan dinyatakan “**BAIK**”, dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebesar **101,95%** dari target yang telah ditetapkan. Dari sebanyak 27 indikator kinerja dari 11 sasaran, sebanyak 4 indikator dinyatakan “Sangat Baik” karena capaiannya di atas 110% s.d. 120% dari target, 20 indikator dinyatakan “Baik” karena capaiannya di atas 90% s.d. 110%, 1 indikator dinyatakan “Cukup” karena capaiannya di atas 70% s.d. 90%, dan 2 indikator dinyatakan “Tidak Dapat Disimpulkan” karena capaiannya di atas 120%.

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan capaian indikator tersebut tidak Baik akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan berbagai instansi di Pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM. Selain itu koordinasi dengan lintas sektor juga semakin ditingkatkan terutama dengan Kejaksaan Agung dan Pengadilan Tinggi Negeri untuk memperkuat efektivitas fungsi Penindakan Obat dan Makanan. Diharapkan semua indikator kinerja BPOM dapat menggambarkan kondisi sebenarnya atau representatif terhadap sasaran dan tujuan yang akan dicapai.



LAMPIRAN

**Rencana Strategis
Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2014**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
Stakeholders Perspective								
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1	Indeks pengawasan Obat dan Makanan	73	76	79	83	85
		2	Persentase obat yang memenuhi syarat	80,80	83,60	86,60	90,00	92,30
		3	Persentase makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	4	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	82	83	84	85	86
		5	Indeks Kesadaran Masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman	72	75	78	81	83
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82	83,50	85	86,50	88
		7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	71	74	77	80	83
		8	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	86	88	89	90	92
Internal Process Perspective								
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	9	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	71	76	81	85	90
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	10	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	86	87	89	90
		11	Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	73	75	76	78
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan	55	62	69	75	82

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor					
		13	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	71	74	77	81	84
		14	Indeks Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan	3,51	3,76	4,01	4,26	4,51
6	Meningkatnya efektifitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	15	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	64	67	70	73	76
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	16	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar	73	77	80	85	89
		17	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan	73	75	77	79	81
Learning and Growth Perspective								
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan Kerjasama BPOM yang optimal	18	Indeks RB BPOM	81	85	90	91	92
		19	Nilai AKIP BPOM	81	85	90	91	92
		20	Persentase kerjasama yang efektif	82	84	86	88	90
9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	21	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	75	77	80	82	85
		22	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	75	82	83	84	85
10	Menguatnya laboratorium, riset analisis/kajian kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	23	Indeks SPBE BPOM	3,80	3,95	4,10	4,25	4,40
		24	Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar kemampuan pengujian	71	76	81	86	91
		25	Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	72	75	78	80	82
11	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	26	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		27	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93	94	95	96	97

Lampiran 2

Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Faks : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR **HK.02.02.1.2.06.20.225** TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN NOMOR HK.02.02.1.21.11.19.4386 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020**

**KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.21.11.19.4386 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020, perlu disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.21.11.19.4386 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020;
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- 2 -

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.02.02.1.21.11.19.4386 TAHUN 2019

- 3 -

TENTANG RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020.

- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2020.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Juni 2020

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



PENNY K. LUKITO

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02.1.2.06.20.225
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.02.02.1.21.11.19.4386 TAHUN
2019 TENTANG RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN TAHUN 2020.

RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	73
		Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	78
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	82
		Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas	72
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	86
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	71

- 5 -

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang Obat dan Makanan	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	55
		Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	71
		Indeks Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan	3,51
6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	64
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar	73
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik dan Makanan	73
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	Indeks RB BPOM	81
		Nilai AKIP BPOM	81
		Persentase kerjasama yang efektif	82
9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	75
		Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	75
10	Menguatnya laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam	Indeks SPBE BPOM	3,8
		Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian	71



BADAN POM


BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halabpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

- 6 -

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	pengawasan Obat dan Makanan	Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	72
11	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP
		Nilai kinerja anggaran BPOM	93

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



PENNY K. LUKITO

**Perjanjian Kinerja
Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020**



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4243333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax: 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2 Juni 2020

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan



Dr. Penny K. Lukito, MCP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	73
		Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	78
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	82
		Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas	72
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	86
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	71
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang Obat dan Makanan	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	55
		Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	87,05
		Indeks Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan	3,51
6	Meningkatnya efektifitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	64
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar	73

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	pengembangan Obat dan Makanan	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik dan Makanan	73
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	Indeks RB BPOM	81
		Nilai AKIP BPOM	81
		Persentase kerjasama yang efektif	82
9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	75
		Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	75
10	Menguatnya laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	Indeks SPBE BPOM	3,8
		Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian	71
		Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	72
11	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP
		Nilai kinerja anggaran BPOM	93

Alokasi Anggaran Tahun 2020 Rp1.544.407.583.000,- (Satu Triliun Lima Ratus Empat Puluh Empat Miliar Empat Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Program	Anggaran
1. Program Pengawasan Obat dan Makanan	Rp. 1.114.064.271.000,00
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 430.343.312.00,00

Jakarta, 2 Juni 2020

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan



Dr. Penny K. Lukito, MCP

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	73	113.159.089.000
		Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	80,8	80,8	80,8	24.790.387.000
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	78	78	78	78	14.476.416.000
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	-	-	-	82	37.030.279.000
		Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas	-	-	-	72	10.732.177.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	82	9.348.683.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	71	44.027.135.000
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	-	-	-	86	8.148.213.000
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	71	13.263.895.000
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan	Persentase Obat yang aman dan bermutu	85	85	85	85	7.636.457.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
	dan pelayanan publik dibidang Obat dan Makanan	berdasarkan hasil pengawasan					
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	72	72	72	2.432.000.000
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	55	55	55	55	24.380.661.000
		Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	-	87,05	87,05	87,05	45.860.774.000
		Indeks Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan	-	-	-	3,51	28.686.479.000
6	Meningkatnya efektifitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	-	-	-	64	33.606.808.000
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar	-	-	-	73	1.394.382.000
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik dan Makanan	55	58	68	73	5.532.164.000
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	Indeks RB BPOM	-	-	-	81	65.791.978.000
		Nilai AKIP BPOM	-	-	-	81	6.234.626.000
		Persentase kerjasama yang efektif	20	40	60	82	4.791.449.000
9	Terwujudnya SDM yang	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	-	-	-	75	898.574.692.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
	berkinerja optimal	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	73,5	74	74,5	75	16.633.223.000
10	Menguatnya laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta penerapan e-government dalam pengawasan Obat dan Makanan	Indeks SPBE BPOM	-	-	-	3,8	80.916.911.000
		Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan makanan terhadap Standar Kemampuan Pengajian	-	-	-	71	15.692.763.000
		Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	-	-	-	72	9.130.368.000
11	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	-	WTP	WTP	WTP	4.865.220.000
		Nilai kinerja anggaran BPOM	40	45	50	93	15.270.354.000

Jakarta, 2 Juni 2020

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Lampiran 4

PAGU DAN REALISASI ANGGARAN BPOM TAHUN 2020

No	Nama Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen
I	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	430,343,312,000	383,435,064,847	89.10%
1	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Advokasi Hukum, Serta Organisasi Dan Tata Laksana	7,834,426,000	7.771.634.713	99.20%
2	Pengelolaan Hubungan Masyarakat Dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan	15,981,148,000	15,344,132,653	96.01%
3	Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan Dan Kerja Sama Luar Negeri Badan POM	4,643,490,000	4,616,897,761	99.43%
4	Koordinasi Perumusan Renstra Dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program Dan Anggaran, Keuangan Serta Evaluasi Dan Pelaporan	13,142,724,000	12,937,720,800	98.44%
5	Pengelolaan SDM BPOM	286,946,590,000	243,740,366,041	84.94%
6	Pengembangan SDM Aparatur Badan POM	36,363,086,000	35,279,908,811	97.02%
7	Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data Dan Informasi Obat Dan Makanan	49,320,849,000	47,922,859,981	97.17%
8	Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	13,383,384,000	13,126,073,424	98.08%
9	Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	2,727,615,000	2,695,470,663	98.82%
II	Program Pengawasan Obat dan Makanan	1,114,483,898,000	1,076,088,422,802	96.55%
1	Pengawasan Obat Dan Makanan di 31 Balai Besar/Balai POM	917,576,079,000	884,300,511,686	96.37%
2	Pengawasan Obat Tradisional, Dan Suplemen Kesehatan	8,936,377,000	8,926,152,032	99.89%
3	Pengawasan Pangan Risiko Tinggi Dan Teknologi Baru	6,231,012,000	6,221,127,334	99.84%
4	Pengawasan Kosmetik	6,855,491,000	6,819,853,843	99.48%
5	Pengawasan Distribusi Dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor	7,626,503,000	7,599,461,730	99.65%
6	Pengawasan Keamanan, Mutu, Dan Ekspor Impor Obat,	7,361,005,000	7,358,345,538	99.96%

No	Nama Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen
	Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif			
7	Pengawasan Pangan Risiko Rendah Dan Sedang	8,371,652,000	8,357,765,035	99.83%
8	Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor	6,538,311,000	6,525,921,416	99.81%
9	Registrasi Pangan Olahan	6,809,571,000	6,806,921,521	99.96%
10	Registrasi Obat	7,614,050,000	7,547,965,259	99.13%
11	Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik	7,453,018,000	7,431,191,715	99.71%
12	Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik	5,052,098,000	5,052,042,732	100.00%
13	Standardisasi Pangan Olahan	7,529,842,000	7,518,255,894	99.85%
14	Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif	7,149,346,000	7,128,375,612	99.71%
15	Pencegahan Kejahatan Obat Dan Makanan	5,108,511,000	5,097,977,547	99.79%
16	Intelijen Obat Dan Makanan	5,650,707,000	5,602,079,952	99.14%
17	Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelaku Usaha	8,915,011,000	8,891,313,775	99.73%
18	Pengembangan Pengujian Obat Dan Makanan	60,706,414,000	57,931,139,201	95.43%
19	Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Obat Dan Makanan	4,753,775,000	4,750,714,188	99.94%
20	Riset Dan Kajian Di Bidang Obat Dan Makanan	18,245,125,000	16,221,306,792	88.91%
TOTAL		1,544,827,210,000	1,459,523,487,649	94,48%

Lampiran 5

Capaian Kinerja BPOM Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target 2020	Target 2024	Target				Realisasi				Capaian Terhadap Target 2020	Capaian Terhadap Target 2024	Capaian Penyesuaian (NPS)		
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					
Stakeholder Perspective																
SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	IKSS 1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	73	85	-	-	-	73	-	-	-	75,45	103,36	88,76	103,36
		IKSS 2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,80	92,30	80,8	80,8	80,8	80,8	87,54	87,77	87,71	90,60	112,13	98,16	112,13
		IKSS 3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	86	78	78	78	78	82,78	81,82	82,51	79,68	102,16	92,65	102,16
Capaian SS1													105,88		105,88	
SS 2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	IKSS 4	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	82	86	-	-	-	82	-	-	-	80,06	97,63	93,09	97,63
		IKSS 5	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas	72	83	-	-	-	72	-	-	-	74,29	103,18	89,51	103,18
Capaian SS2													100,41		100,41	
SS 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan	IKSS 6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82	86	-	-	-	82	-	-	-	86,81	105,87	98,65	105,87

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target 2020	Target 2024	Target				Realisasi				Capaian Terhadap Target 2020	Capaian Terhadap Target 2024	Capaian Penyesuaian (NPS)	
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				
Obat dan Makanan	IKSS 7 Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71	83	-	-	-	71	-	-	-	72,54	102,17	87,40	102,17	
	IKSS 8 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	86	92	-	-	-	86	-	-	-	87,00	101,16	94,57	101,16	
Capaian SS3												103,07		103,07	
Capaian <i>Perspective stakeholder</i>												103,12		103,12	
Internal Process Perspective															
SS 4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	IKSS 9 Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	71	90	-	-	-	71	-	-	-	87,40	123,10	97,11	120,00
Capaian SS4												123,10		120,00	
SS 5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	IKSS 10 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	90	85	85	85	85	84,01	85,19	84,40	87,42	102,85	97,14	102,85
		IKSS 11 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	78	72	72	72	72	71,47	72,43	73,02	70,76	98,27	90,71	98,27

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target 2020	Target 2024	Target				Realisasi				Capaian Terhadap Target 2020	Capaian Terhadap Target 2024	Capaian Penyesuaian (NPS)
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
	IKSS 12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	55	82	55	55	55	55	53,49	69,61	50,20	73,96	134,48	90,20	120,00
	IKSS 13	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	87,05	94,18	-	87,05	87,05	87,05	-	91,06	91,30	91,56	105,18	97,21	105,18
	IKSS 14	Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	3,51	4,51	-	87,05	87,05	3,51	-	91,06	91,30	4,04	115,10	89,58	115,10
Capaian SS5												111,18		110,28	
SS 6	IKSS 15	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	64	76	-	-	-	64	-	-	-	45,00	70,31	59,21	70,31
Capaian SS6												70,31		70,31	
SS 7	IKSS 16	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar	73	89	-	-	-	73	-	-	-	79,06	108,29	88,83	108,29
	IKSS 17	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan	73	81	55	58	68	73	41,42	48,81	61,75	73,75	101,03	91,05	101,03
Capaian SS7												104,66		104,66	
Capaian Internal Process Perspective												102,31		100,81	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target 2020	Target 2024	Target				Realisasi				Capaian Terhadap Target 2020	Capaian Terhadap Target 2024	Capaian Penyesuaian (NPS)		
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					
Learning & Growth Perspective																
SS 8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama B POM yang optimal	IKSS 18	Indeks RB BPOM	81	92	-	-	-	81	-	-	-	80,12*	98,91	87,09	98,91
		IKSS 19	Nilai AKIP BPOM	81	92	-	-	-	81	-	-	-	78,60*	97,04	85,43	97,04
		IKSS 20	Persentase kerjasama yang efektif	82	90	20	40	60	82	20,24	41,67	86,47	91,67	111,79	101,86	111,79
Capaian SS8													102,58		102,58	
SS 9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	IKSS 21	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	75	85	-	-	-	75	-	-	-	82,88	110,51	97,51	110,51
		IKSS 22	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	75	85	73,5	74	74,5	75	64,50	66,88	69,27	72,73	96,97	85,57	96,97
Capaian SS9													103,74		103,74	
SS 10	Menguatnya laboratorium, analisis/ kajian, serta penerapan e-government dalam pengawasan Obat dan Makanan	IKSS 23	Indeks SPBE BPOM	3,8	4,40	-	-	-	3,8	-	-	-	3,68	96,84	83,64	96,84
		IKSS 24	Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian	71	91	-	-	-	71	-	-	-	72,60	102,25	79,78	102,25
		IKSS 25	Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	72	82	-	-	-	72	-	-	-	72,60	100,83	88,54	100,83
Capaian SS10													99,98		99,98	


Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target 2020	Target 2024	Target				Realisasi				Capaian Terhadap Target 2020	Capaian Terhadap Target 2024	Capaian Penyesuaian (NPS)	
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				
SS 11 Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	IKSS 26	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	WTP	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	100,00	100,00
	IKSS 27	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93	97	40	45	50	93	50,75	54,82	55,17	95,50	102,69	97,57	98,45	
Capaian SS11													100,88		100,88	
Capaian <i>Learning & Growth Perspective</i>													101,80		101,80	
NPS TOTAL															101,95	

Ket: * Realisasi 2019

Kriteria pencapaian indikator kinerja yang digunakan adalah:

Kriteria	Capaian Indikator
Tidak Dapat Disimpulkan	$x > 120\%$
Sangat Baik	$110\% < x \leq 120\%$
Baik	$90\% \leq x < 110\%$
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$
Sangat Kurang	$x < 50\%$

INDEKS KESADARAN MASYARAKAT TAHUN 2020



responden

tujuan

skala


Kepala/anggota
rumah tangga


34 provinsi

ukuran kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan menggunakan pendekatan AIDA (*Awareness, Interest, Desire, Action*) untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan



<45,00 (tidak baik)
45,01-60,00 (kurang baik)
60,01-75,00 (cukup baik)
75,01-90,00 (baik)
≥90,01 (sangat baik)

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2020



responden

tujuan

skala



Kepala/anggota rumah tangga


34 provinsi

ukuran kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan BPOM untuk menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu dari produk Obat dan Makanan.




<45,00 (tidak puas)
 45,01-60,00 (kurang puas)
 60,01-75,00 (cukup puas)
 75,01-90,00 (puas)
 ≥90,01 (sangat puas)

INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP BIMBINGAN DAN PEMBINAAN BPOM TAHUN 2020



responden



tujuan


pengukuran indeks dilakukan melalui survei yang bertujuan untuk mengukur kepuasan pelaku usaha yang telah mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam segala bentuk/jenis kegiatan, seperti pendampingan, desk, bimbingan teknis dan sosialisasi.

skala



0-25 (tidak puas)
 26-50 (kurang puas)
 51-75 (puas)
 76-100 (sangat puas)

INDEKS KEPATUHAN PELAKU USAHA OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020



responden



Desk Research
(analisis data hasil pengawasan Obat dan Makanan tahun 2019)

tujuan


untuk mengukur tingkat kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pelaku usaha dibidang Obat dan Makanan dalam rangka perumusan kebijakan.

skala



0-33,33 (kurang)
33,33-66.67 (cukup)
66,67-90,00 (baik)
90-100 (sangat baik)

INDEKS EFEKTIVITAS KIE OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020



responden



Survei kepada masyarakat yang pernah mengikuti atau menerima KIE Obat dan Makanan


cara pengukuran

Pengukuran menggunakan indikator pembentuk indeks efektivitas KIE dengan 4 (empat) aspek KIE yaitu: penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE, pemahaman masyarakat terhadap konten yang diterima, penilaian masyarakat terhadap manfaat KIE dan minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan


skala


<65,00 (kurang efektif)
 65,01-75,00 (cukup efektif)
 75,01-85,00 (efektif)
 85,01-95,00 (sangat efektif)
 95,01-100 (sangat efektif sekali)



 bpom_ri

 @BPOM_RI

 Badan Pom RI

 pom.go.id